

Volume 10 nomor 7, 2026

EISSN 2460 - 0105

J U R N A L   E L E K T R O N I K  
**HUKUM  
BISNIS**  
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

PRAKTIK PENAHANAN IJAZAH DALAM HUBUNGAN KERJA: TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI PEKERJA  
**Tamsil Ainnur Rizal, Ari Priatmoko, Dan Dian Arief Rahman Yusuf**

DINAMIKA HUKUM PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN DALAM ERA GLOBALISASI: ANTARA INTEGRASI PASAR DAN PERLINDUNGAN PEKERJA  
**Moch. Dodik Munawir Dan Nandhirza Izal Adiara**

KRIMINALISASI DAN DEKRIMINALISASI DALAM KUHP BARU: TELAAH NORMATIF ATAS TINDAK PIDANA TERTENTU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023  
**Azis Panji A.**

MEDIASI PENAL DALAM PERKARA PIDANA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI BENTUK KEADILAN KOREKTIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA  
**Verrell Tristan Sulistiano**

HUKUM INTERNASIONAL SEBAGAI SISTEM HUKUM: ANALISIS HAKIKAT, KELEMAHAN, DAN PRAKTIK PENERAPANNYA DI BERBAGAI NEGARA  
**Imam Fayrus Zabadi**

HAK ATAS TANAH USULAN TERTULIS YANG DIAJUKAN UNTUK MEMPEROLEH HAK ATAS SEBIDANG TANAH  
**Moch. Dodik Munawir, Nandhirza Izal Adiara, Imam Fayrus Zabadi Dan Irza Ahmad Firdany**

EISSN: 2460 - 0105



9 772460 010004

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM  
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA**

ALAMAT REDAKSI:

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya Telp. (031)5946404, 5910982

Fax (031) 5931213 Website: <http://magisterhukum.narotama.ac.id>

---

## DAFTAR ISI

<b>Tamsil Ainnur Rizal, Ari Priatmoko, Dan Dian Arief Rahman Yusuf</b>	359
Praktik Penahanan Ijazah Dalam Hubungan Kerja: Tinjauan Hukum Ketenagakerjaan Dan Perlindungan Hak Asasi Pekerja	
<b>Moch. Dodik Munawir Dan Nandhirza Izal Adiara</b>	367
Dinamika Hukum Perdagangan Dan Ketenagakerjaan Dalam Era Globalisasi: Antara Integrasi Pasar Dan Perlindungan Pekerja	
<b>Azis Panji A.</b>	376
Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Kuhp Baru: Telaah Normatif Atas Tindak Pidana Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023	
<b>Verrell Tristan Sulistiano</b>	384
Mediasi Penal Dalam Perkara Pidana Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bentuk Keadilan Korektif Dalam Sistem Peradilan Pidana	
<b>Imam Fayrus Zabadi</b>	393
Hukum Internasional Sebagai Sistem Hukum: Analisis Hakikat, Kelemahan, Dan Praktik Penerapannya Di Berbagai Negara	
<b>Moch. Dodik Munawir, Nandhirza Izal Adiara, Imam Fayrus Zabadi Dan Irza Ahmad Firdany</b>	403
Hak Atas Tanah Usulan Tertulis Yang Diajukan Untuk Memperoleh Hak Atas Sebidang Tanah	

---

# **PRAKTIK PENAHANAN IJAZAH DALAM HUBUNGAN KERJA: TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI PEKERJA**

**TAMSIL AINNUR RIZAL<sup>1</sup>, ARI PRIATMOKO<sup>2</sup>, Dan DIAN ARIEF RAHMAN YUSUF<sup>3</sup>**

Universitas Narotama

02125047@mhs.narotama.ac.id

## **ABSTRACT**

The withholding of diplomas from workers is a practice in the employment sector that currently lacks definitive provisions. Therefore, legal certainty remains a gray area. This study was conducted to provide an overview. Although there are no definitive provisions governing the withholding of diplomas by employers, disputes can still be filed through civil proceedings. This study used a normative juridical method through a statutory approach (Statute Approach) and a conceptual approach (Conceptual Approach). The results indicate that the withholding of diplomas by employers can cause harm in the event of a dispute, and therefore can be filed through Civil Procedure Law, specifically for Unlawful Acts. Therefore, the government, as the regulator at the ministerial level, Governor Regulations, and Mayoral/Regent Regulations, must immediately establish these regulations to ensure implementation in the field is not left in a gray area.

**Keywords:** *withholding of diplomas, employment, gray area, rights*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Penahanan ijazah oleh perusahaan terhadap pekerja merupakan isu yang kembali mencuat ke permukaan setelah Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, memberikan pernyataan tegas pada 16 April 2025 mengenai larangan praktik tersebut. Praktik ini dipandang sebagai bentuk ketidakadilan dalam hubungan industrial yang dapat merugikan hak dasar pekerja. Dalam konteks hubungan kerja, ijazah bukanlah objek yang dapat dijadikan jaminan secara sepihak oleh perusahaan, karena dokumen tersebut merupakan hak pribadi yang dijamin oleh hukum.

Fenomena penahanan ijazah di Surabaya bukanlah kasus tunggal. Sejak lama, praktik ini telah menjadi perdebatan antara pengusaha dan buruh, terutama pada sektor informal dan perusahaan berskala kecil hingga menengah. Sayangnya, belum ada regulasi teknis yang secara eksplisit melarang praktik ini, sehingga banyak perusahaan memanfaatkan kekosongan hukum untuk mempertahankan ijazah pekerja sebagai alat kontrol.

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai aspek hukum, sosial, dan administratif dari praktik penahanan ijazah pekerja. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sosiologis, penulis menganalisis dampak praktik ini terhadap perlindungan tenaga kerja dan keseimbangan hubungan industrial di Kota Surabaya.

Penulisan paper ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

1. Untuk menganalisis praktik penahanan ijazah oleh perusahaan di Kota Surabaya dalam perspektif hukum ketenagakerjaan nasional dan perlindungan hak asasi manusia pekerja.
2. Untuk mengidentifikasi kesenjangan hukum dan kekosongan regulasi yang memungkinkan praktik penahanan ijazah terjadi secara berulang tanpa sanksi yang memadai.
3. Untuk mengkaji peran pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kota Surabaya, dalam menanggapi isu ketenagakerjaan dan membangun sistem pengawasan terhadap pelanggaran hak-hak pekerja.
4. Untuk menawarkan solusi hukum dan kebijakan yang konstruktif, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun strategi hubungan industrial yang adil dan setara.
5. Untuk memperkaya literatur hukum ketenagakerjaan Indonesia, khususnya dalam konteks hubungan kerja non-formal dan praktik kepegawaian di tingkat daerah.

## **METODE PENELITIAN**

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, bertitik tolak dari adanya kekaburan norma/asas hukum. dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (konseptual approach). Zainuddin (2012:25) menyampaikan bahwa Penelitian Yuridis Normatif merupakan penelitian yang membahas terkait doktrin – doktrin atau asas – asas dalam ilmu hukum. Selanjutnya oleh karena penelitian ini merupakan penelitian yuridis, maka pendekatan utama dalam melakukan analisa adalah menggunakan pendekatan peraturan perundangan yang didukung dengan analisa berdasarkan pendekatan teori – teori atau doktrin – doktrin yang dikemukakan oleh para pakar.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisa Kasus**

Berikut adalah kasus posisi penahanan Ijasahdi kota Surabay yang hingga melibatkan Walikota untuk melakukan penyelesaian, adalah sebagai berikut:

1. Fakta Kasus Pada 16 April 2025, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan larangan penahanan ijazah oleh perusahaan. Pernyataan ini muncul setelah

- ditemukannya praktik penahanan dokumen pribadi oleh beberapa perusahaan di Surabaya.
2. Aspek Hukum Penahanan ijazah oleh perusahaan bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, serta melanggar prinsip-prinsip HAM sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 dan instrumen internasional.
  3. Dampak Sosial dan Psikologis Pekerja yang ijazahnya ditahan merasa tertekan, kehilangan kesempatan untuk melamar pekerjaan lain, dan mengalami ketergantungan tidak sehat dengan perusahaan.
  4. Kebijakan dan Penegakan Hukum Perlu ada sanksi administratif dan pidana bagi perusahaan yang melanggar. Selain itu, pengawasan dari Dinas Ketenagakerjaan perlu ditingkatkan.
  5. Peran Pemerintah Daerah Langkah tegas Wali Kota Surabaya merupakan contoh peran aktif pemerintah daerah dalam melindungi hak pekerja dan menjaga iklim investasi yang sehat.

Temuan Lapangan: Praktik Penahanan Ijazah di Surabaya, berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ditemukan bahwa sejumlah perusahaan di Surabaya, khususnya di sektor manufaktur, jasa outsourcing, dan perhotelan, melakukan praktik penahanan ijazah sebagai "jaminan loyalitas" atau "jaminan agar pekerja tidak kabur." Mayoritas dari perusahaan-perusahaan ini tidak memiliki dasar hukum eksplisit untuk tindakan tersebut.

Contoh Kasus: Seorang pekerja perempuan di sebuah hotel ternama di Surabaya menyatakan bahwa ia harus menyerahkan ijazah D3-nya kepada pihak HRD sebagai syarat pengangkatan sebagai karyawan kontrak. Ijazah baru akan dikembalikan setelah kontraknya selesai. Ia merasa terpaksa karena takut kehilangan pekerjaan.

### **Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Nasional**

Penahanan ijazah pekerja oleh perusahaan merupakan praktik yang masih ditemukan dalam berbagai sektor industri di Indonesia. Perusahaan sering beralasan bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk memastikan komitmen pekerja, mencegah pengunduran diri sepihak, atau sebagai bagian dari prosedur administratif internal. Namun, dari perspektif Hukum Ketenagakerjaan Nasional, praktik ini menimbulkan persoalan yuridis dan etis karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak pekerja dan prinsip hubungan kerja yang seimbang.

Secara normatif, hukum ketenagakerjaan Indonesia tidak memberikan dasar hukum bagi pemberi kerja untuk menahan dokumen asli milik pekerja, termasuk ijazah. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang tidak memuat ketentuan yang mengizinkan tindakan penahanan dokumen pribadi pekerja. Ketentuan dalam Pasal 52, Pasal 57, dan Pasal 160 UU Ketenagakerjaan

menegaskan bahwa hubungan kerja harus didasarkan pada kesepakatan bebas, kemampuan hukum para pihak, dan syarat-syarat kerja yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun asas kepatutan.

Lebih jauh, PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, dan Pemutusan Hubungan Kerja tidak memberi kewenangan apa pun bagi perusahaan untuk menahan dokumen identitas pribadi sebagai prasyarat hubungan kerja. Dengan demikian, tindakan penahanan ijazah pada dasarnya tidak memiliki legitimasi peraturan dan berpotensi bertentangan dengan asas hukum umum, yakni asas tidak menyalahgunakan keadaan (*misuse of circumstances*) dan asas kebebasan bekerja.

Dari perspektif perlindungan hak asasi, praktik penahanan ijazah juga bertentangan dengan prinsip jaminan atas pekerjaan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 serta hak atas rasa aman atas harta pribadi sebagaimana termaktub dalam Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ijazah merupakan benda pribadi (*personal property*) sehingga penahanannya tanpa dasar hukum dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang merampas hak seseorang atas dokumen miliknya.

Apabila kita merujuk pada Pasal 6 dan Pasal 88 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, setiap pekerja memiliki hak atas perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dan berhak atas perlindungan, termasuk perlindungan atas hak milik pribadi. Penahanan ijazah oleh perusahaan bertentangan dengan semangat pasal ini karena:

- Ijazah adalah dokumen pribadi dan bentuk hak milik pekerja. Dalam perspektif hukum perdata, ijazah merupakan benda bergerak yang tidak bisa dikuasai oleh pihak lain tanpa izin atau perjanjian yang adil.

- Tidak ada dasar hukum dalam UU Ketenagakerjaan yang memperbolehkan penahanan ijazah sebagai syarat hubungan kerja. Bahkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2020 tentang THR dan hak-hak lainnya tidak mengatur mekanisme penahanan dokumen pribadi.

### **Analisis Hukum Penahanan Ijazah Sebagai Perbuatan Melawan Hukum**

Dalam praktik ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan melalui fungsi Pengawas Ketenagakerjaan secara konsisten menyatakan bahwa penahanan ijazah merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum karena tidak terdapat dasar normatif dan dapat mengarah pada eksploitasi. Pengawas berwenang memerintahkan perusahaan untuk mengembalikan dokumen tersebut serta menerapkan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran terhadap norma perlindungan pekerja.

Dengan demikian, dalam perspektif Hukum Ketenagakerjaan Nasional, penahanan ijazah pekerja merupakan praktik yang tidak dibenarkan, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan hak-hak pekerja, dan tidak sejalan dengan prinsip hubungan industrial yang adil dan bermartabat. Negara melalui perangkat pengawasan memiliki

kewenangan untuk memastikan bahwa praktik-praktik demikian dihentikan demi menjamin perlindungan hak pekerja dan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Maka dapat diberikan kesimpulan bahwa penahanan ijazah oleh perusahaan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) sesuai Pasal 1365 KUHPerdara. Unsur PMH terpenuhi jika:

1. Ada perbuatan (menahan ijazah tanpa dasar hukum);
2. Ada kerugian (pekerja kehilangan akses terhadap hak administratif atau kesempatan kerja lain);
3. Terdapat hubungan kausalitas, dan
4. Ada kesalahan atau kelalaian dari pihak perusahaan.

Dalam hal ini, tindakan perusahaan bisa digugat secara perdata oleh pekerja, termasuk untuk permintaan ganti rugi moral maupun materil. Perbandingan dengan Yurisprudensi dan Regulasi di daerah lain. Beberapa pengadilan di Indonesia, walaupun belum banyak, telah menyatakan bahwa penahanan ijazah tanpa perjanjian atau dasar hukum melanggar prinsip keadilan dan hak asasi pekerja. Di Provinsi Jawa Barat, Dinas Tenaga Kerja telah menerbitkan surat edaran agar perusahaan tidak lagi menahan ijazah pekerja.

Berikut jurisprudensi penahanan ijazah pegawai oleh Pengusaha adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 328/Pdt.G/2021/PN.Bk menyatakan bahwa tindakan penahanan ijazah merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip kebebasan bekerja. Dampak Sosial dan Administratif bagi Pekerja penahanan ijazah menyebabkan berbagai kerugian:

- a. Berkurangnya akses untuk melamar pekerjaan lain.
- b. Terhambatnya proses pendidikan lanjutan.
- c. Kerugian psikologis karena tekanan dan ketergantungan terhadap perusahaan.

Hal ini melanggar prinsip jaminan kepastian kerja yang adil, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UUD 1945 yang menjamin hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Kasus ini adalah bahwa Pemerintah Kota Surabaya memiliki kewenangan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hubungan industrial;
2. Menerbitkan Peraturan Wali Kota sebagai bentuk respons terhadap praktik yang merugikan pekerja;
3. Langkah Wali Kota Eri Cahyadi yang mengimbau pengembalian ijazah perlu ditindaklanjuti dengan regulasi tertulis, misalnya Peraturan Wali Kota atau Surat Edaran Disnaker yang bersifat mengikat;
4. Sanksi dan Mekanisme Penegakan Hukum

Namun saying hingga saat ini belum ada sanksi pidana langsung dalam UU Ketenagakerjaan untuk praktik penahanan ijazah. Namun perusahaan dapat dikenai:

- a. Sanksi administratif oleh Disnaker (misalnya pencabutan izin atau penghentian sementara rekrutmen),
- b. Gugatan perdata oleh pekerja ke Pengadilan Negeri,
- c. Sanksi etik dan reputasi publik jika praktik tersebut dilaporkan ke media atau lembaga HAM.

## **KESIMPULAN**

Bahwa penahanan ijazah bagi Pekerja merupakan tindakan kesewenangan yang melanggar hak asasi setiap tenaga kerja. Apabila tindakan tersebut hingga menimbulkan kerugian yang berdampak bagi tenaga kerja, maka tenaga kerja dapat melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sehingga dapat memberikan efek jera bagi Pengusaha.

Perlindungan hukum terhadap pekerja dari praktik penahanan ijazah tidak hanya bersandar pada mekanisme gugatan perdata semata, namun juga memerlukan penguatan sistem pengawasan preventif dan represif yang melibatkan peran aktif pemerintah daerah, khususnya Dinas Ketenagakerjaan. Langkah konkret yang dapat diambil adalah penerbitan Peraturan Wali Kota atau Surat Edaran yang secara tegas melarang praktik penahanan dokumen pribadi pekerja, disertai dengan ancaman sanksi administratif yang jelas dan terukur. Selain itu, pembentukan sistem pengaduan berbasis digital yang mudah diakses, transparan, dan responsif dapat mendorong pekerja untuk melaporkan pelanggaran tanpa takut akan pembalasan dari perusahaan. Edukasi hukum secara masif kepada pekerja mengenai hak-hak mereka, prosedur pengaduan, dan mekanisme gugatan PMH juga menjadi kunci untuk memberdayakan pekerja agar tidak lagi menjadi korban praktik eksploitatif yang telah lama mengakar dalam sistem hubungan industrial di Indonesia.

Ke depan, diperlukan harmonisasi regulasi di tingkat nasional dan daerah yang secara eksplisit mengkriminalisasi praktik penahanan dokumen pribadi pekerja, tidak hanya melalui pendekatan hukum perdata, tetapi juga melalui instrumen hukum pidana dan administratif yang lebih tegas. Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan atau penerbitan Peraturan Pemerintah khusus yang mengatur larangan penahanan dokumen identitas dan ijazah, disertai dengan sanksi pidana berupa kurungan dan denda, dapat menjadi langkah strategis untuk memberikan efek jera yang lebih kuat kepada pelaku.

Selain itu, pembentukan lembaga mediasi ketenagakerjaan yang independen, profesional, dan mudah diakses dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah bagi pekerja sebelum menempuh jalur litigasi. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap pekerja tidak hanya bersifat reaktif melalui mekanisme gugatan PMH, tetapi juga proaktif melalui pencegahan, pengawasan ketat, dan penegakan hukum yang konsisten,

sehingga tercipta ekosistem ketenagakerjaan Indonesia yang lebih adil, berkeadilan, dan menghormati harkat serta martabat setiap pekerja sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Ketentuan Peraturan perundangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

International Labour Organization (ILO), Decent Work Agenda, 2020.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang THR Keagamaan.

Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 328/Pdt.G/2021/PN.Bks.

### **Buku**

Departemen Tenaga Kerja Filipina (DOLE). (2019). Prohibition of Retaining Personal Documents in Employment.

Disnaker Surabaya. (2024). Laporan Tahunan Pengawasan Hubungan Industrial. Surabaya: Pemkot Surabaya.

Rachmadi Usman. (2015). Asas-asas Hukum Perjanjian. Jakarta: Kencana.

Subekti. (2004). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.

Ginting, Edward O. (2022). "Analisis Praktik Penahanan Ijazah dalam Hubungan Industrial." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52 No. 3.

Hamzah, Andi. (2008). Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Yahya. (2005). Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.

Kementerian Ketenagakerjaan RI. (2023). Pedoman Perlindungan Pekerja dari Praktik Diskriminatif di Tempat Kerja

Siregar, Venny M. (2021). “Kepemilikan Dokumen Pribadi dan Aspek Perlindungan Hukum.”  
Jurnal HAM Indonesia, Vol. 6 No. 2.

Supreme Court of India. (2001). Case No. 1831/2001 on Employee Certificate Retention.

Kompas.com. (2025). “Wali Kota Surabaya Larang Perusahaan Tahan Ijazah Pekerja.” Diakses  
tanggal 30 April 2025.

Tirto.id. (2023). “Penahanan Ijazah oleh Perusahaan: Celah Hukum dan Perlindungan  
Pekerja.”

---

# **DINAMIKA HUKUM PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN DALAM ERA GLOBALISASI: ANTARA INTEGRASI PASAR DAN PERLINDUNGAN PEKERJA**

**MOCH. DODIK MUNAWIR<sup>1</sup> Dan NANDHIRZA IZAL ADIARA<sup>2</sup>**

Universitas Narotama<sup>1,2</sup>

0212427@mhs.narotama.ac.id<sup>1</sup>

## **ABSTRACT**

Globalization has brought significant changes to various aspects of life, including trade and employment law. Global economic integration encourages countries to adapt their national legal systems to align with international standards and regulations. This article aims to analyze the impact of globalization on the transformation of trade and employment law and examine the challenges and opportunities that arise in this context. The research method used is a normative juridical approach by reviewing various literature, laws and regulations, and relevant legal concepts. The results of the study indicate that globalization encourages the harmonization of trade law through state involvement in the international trade system, particularly through the World Trade Organization, which demands the alignment of national regulations with global trade principles. The development of digital technology has also expanded the scope of trade through e-commerce, requiring new legal arrangements, including those related to data protection and electronic transactions. In the employment sector, globalization has given rise to new dynamics such as increased labor mobility and the development of the gig economy, which pose challenges in protecting workers' rights. In the Indonesian context, labor regulatory reform policies such as the Job Creation Law reflect the government's efforts to balance investment interests with labor protection. Thus, globalization presents both opportunities and challenges in the development of trade and employment law at the national and international levels.

**Keywords:** *Globalization, Trade Law, Employment Law, International Trade, Gig Economy.*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Globalisasi telah menjadi fenomena multidimensional yang membawa dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang hukum perdagangan dan ketenagakerjaan. Proses globalisasi ditandai oleh keterbukaan pasar, liberalisasi perdagangan internasional, perkembangan teknologi digital, serta peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja lintas batas negara. Fenomena ini tidak hanya mengubah pola

hubungan antarnegara, tetapi juga menuntut transformasi dalam sistem hukum yang mengatur perdagangan dan ketenagakerjaan di tingkat nasional maupun internasional (Wouters & Hegde, 2022).

Dalam konteks hukum perdagangan, globalisasi telah mendorong terwujudnya rezim perdagangan internasional yang lebih terintegrasi melalui institusi seperti World Trade Organization (WTO), Free Trade Agreements (FTA), dan berbagai instrumen hukum internasional lainnya. Perjanjian-perjanjian tersebut menciptakan standar dan aturan yang mengikat negara-negara peserta untuk menyesuaikan regulasi nasional mereka agar sejalan dengan prinsip perdagangan bebas, transparansi, serta perlindungan terhadap praktik perdagangan yang adil. Namun, keterlibatan dalam sistem perdagangan global juga memunculkan tantangan berupa ketegangan antara kepentingan proteksionisme nasional dan komitmen liberalisasi global. Negara-negara berkembang sering kali menghadapi kesulitan dalam menjaga daya saing produk domestik sekaligus melindungi kepentingan tenaga kerja lokal dari tekanan kompetisi internasional (Rodrik, 2021).

Di sisi lain, globalisasi juga memengaruhi dinamika hukum ketenagakerjaan. Dengan semakin terbukanya pasar global, pola hubungan kerja mengalami perubahan yang drastis. Fenomena seperti outsourcing, kontrak kerja jangka pendek, serta munculnya ekonomi digital berbasis \*gig economy\* telah mendisrupsi sistem ketenagakerjaan tradisional. Perubahan ini menimbulkan dilema bagi sistem hukum ketenagakerjaan yang sebelumnya dirancang untuk mengatur hubungan kerja formal dan permanen. Akibatnya, banyak pekerja berada dalam kondisi rentan karena tidak mendapatkan perlindungan yang memadai terkait jaminan sosial, upah layak, serta hak-hak dasar ketenagakerjaan (ILO, 2022).

Hukum ketenagakerjaan yang berperan mengatur keajekan hubungan kerja, selain pengaturannya melalui peraturan perundang-undangan terbit pula melalui bentuk peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, dan perjanjian kerja. Dalam hal ini perlu diterapkan adanya kebijakan yang dihadirkan sebagai penengah bagi pengusaha dan tenaga kerja yang terlibat didalamnya. Sehingga diperlukan pula adanya perluasan penelitian terhadap timbulnya masalah ketenagakerjaan sebagai langkah kepastian hukum dalam memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak yang mana terdiri dari pengusaha dan tenaga kerja.

Dalam konteks Indonesia, dampak globalisasi terhadap hukum perdagangan dan ketenagakerjaan tampak nyata melalui implementasi Undang-undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020). Undang-undang ini lahir sebagai respons terhadap kebutuhan peningkatan investasi dan daya saing nasional dalam era globalisasi. Namun, implementasinya menimbulkan kontroversi karena dianggap lebih berpihak pada kepentingan investor dibanding perlindungan pekerja. Hal ini menggambarkan dilema klasik antara kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan bebas dan investasi asing dengan kewajiban negara melindungi hak-hak tenaga kerja domestik.

## **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana globalisasi memengaruhi transformasi hukum perdagangan dan ketenagakerjaan?

2. Apa saja tantangan dan peluang yang muncul dalam konteks hukum perdagangan dan ketenagakerjaan?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berkaitan dengan hukum perdagangan dan ketenagakerjaan dalam konteks globalisasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin atau pendapat para ahli hukum, jurnal ilmiah, serta berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan secara sistematis pengaruh globalisasi terhadap transformasi hukum perdagangan dan ketenagakerjaan, sekaligus mengkaji berbagai tantangan dan peluang yang muncul dalam praktik penerapannya. Selain itu, penelitian ini juga menelaah keterkaitan antara kebijakan nasional dengan perkembangan hukum internasional, khususnya dalam kerangka perdagangan global yang diatur oleh World Trade Organization serta kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia yang tercermin dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan metode tersebut diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika hukum perdagangan dan ketenagakerjaan di era globalisasi.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Globalisasi Terhadap Transformasi Hukum Perdagangan dan Ketenagakerjaan**

Globalisasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang hukum perdagangan dan ketenagakerjaan. Perkembangan teknologi, kemudahan komunikasi, serta meningkatnya interaksi ekonomi antarnegara telah mempercepat proses integrasi ekonomi global. Kondisi ini menuntut adanya penyesuaian dalam sistem hukum agar mampu mengatur dinamika perdagangan dan hubungan kerja yang semakin kompleks. Dengan demikian, globalisasi tidak hanya memengaruhi kegiatan ekonomi, tetapi juga mendorong transformasi dalam sistem hukum yang mengatur perdagangan dan ketenagakerjaan baik di tingkat nasional maupun internasional.

Dalam konteks perdagangan internasional, globalisasi telah mempercepat integrasi pasar dunia melalui berbagai perjanjian perdagangan multilateral. Integrasi ini sebagian besar difasilitasi oleh World Trade Organization yang berperan sebagai lembaga internasional yang mengatur sistem perdagangan global. Melalui berbagai perjanjian dan mekanisme kerja sama, organisasi ini mendorong negara-negara anggota untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih terbuka, transparan, dan berbasis pada aturan yang disepakati bersama. Akibatnya, banyak negara harus menyesuaikan hukum perdagangan nasionalnya agar sejalan dengan standar internasional yang berlaku.

Penyesuaian tersebut meliputi berbagai aspek penting dalam perdagangan internasional, seperti pengaturan tarif dan hambatan non-tarif, perlindungan konsumen, standar produk, hingga mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan. Negara-negara yang ingin berpartisipasi secara aktif dalam perdagangan global perlu memastikan bahwa regulasi nasional mereka tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perdagangan internasional. Dengan demikian, globalisasi mendorong terjadinya harmonisasi hukum perdagangan di berbagai negara, sehingga tercipta sistem perdagangan internasional yang lebih terintegrasi.

Selain itu, perkembangan globalisasi juga mendorong munculnya bentuk perdagangan baru yang berbasis teknologi digital. Transformasi digital telah mengubah cara masyarakat melakukan transaksi ekonomi, termasuk dalam perdagangan barang dan jasa. Saat ini, perdagangan tidak lagi terbatas pada pertukaran barang fisik, tetapi juga mencakup produk digital, layanan berbasis internet, serta berbagai bentuk transaksi elektronik lainnya. Perkembangan ini memunculkan konsep perdagangan digital atau digital trade yang menjadi bagian penting dari ekonomi global modern.

Dalam menghadapi perkembangan tersebut, World Trade Organization bersama dengan negara-negara anggotanya terus merancang kerangka regulasi baru yang berkaitan dengan perdagangan digital, khususnya dalam bidang e-commerce lintas negara. Regulasi ini mencakup berbagai aspek penting seperti perlindungan data pribadi, keamanan transaksi elektronik, serta perlindungan hak kekayaan intelektual dalam lingkungan digital. Keberadaan regulasi ini menjadi sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum dalam transaksi perdagangan digital yang melibatkan pelaku usaha dan konsumen dari berbagai negara.

Transformasi hukum perdagangan ini menunjukkan bahwa hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan dinamika ekonomi global. Tanpa adanya regulasi yang memadai, perdagangan digital berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan hukum, seperti penyalahgunaan data pribadi, penipuan dalam transaksi elektronik, maupun pelanggaran hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, globalisasi dan digitalisasi mendorong negara-negara untuk terus memperbaiki sistem hukum perdagangan mereka agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Di samping berdampak pada sistem perdagangan internasional, globalisasi juga membawa perubahan besar dalam bidang ketenagakerjaan. Salah satu dampak yang paling nyata adalah meningkatnya mobilitas tenaga kerja lintas negara. Globalisasi membuka peluang bagi tenaga kerja untuk mencari pekerjaan di berbagai negara dengan lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Fenomena ini mendorong terjadinya migrasi tenaga kerja baik melalui jalur formal maupun informal.

Menurut laporan International Labour Organization pada tahun 2022, terdapat lebih dari 169 juta pekerja migran di seluruh dunia yang bekerja di berbagai sektor ekonomi. Sebagian besar pekerja migran tersebut bekerja di sektor jasa, manufaktur, konstruksi, serta sektor perawatan kesehatan. Kehadiran pekerja migran memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian global, baik bagi negara asal maupun negara tujuan. Namun demikian,

mobilitas tenaga kerja lintas negara juga menimbulkan berbagai tantangan hukum, terutama terkait dengan perlindungan hak-hak pekerja migran.

Selain migrasi tenaga kerja, globalisasi juga memunculkan fenomena baru dalam dunia kerja yang dikenal sebagai *gig economy*. *Gig economy* merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada pekerjaan berbasis proyek atau kontrak jangka pendek yang sering kali difasilitasi oleh platform digital. Dalam sistem ini, pekerja tidak selalu terikat dalam hubungan kerja formal dengan perusahaan, melainkan bekerja secara fleksibel melalui berbagai platform digital.

Contoh yang paling umum dari fenomena *gig economy* adalah pekerja transportasi berbasis aplikasi, pekerja layanan pengantaran makanan, serta *freelancer* digital yang bekerja secara daring. Meskipun sistem ini memberikan fleksibilitas bagi pekerja dan pelaku usaha, *gig economy* juga menimbulkan berbagai tantangan dalam aspek regulasi ketenagakerjaan. Salah satu masalah utama adalah bahwa pekerja *gig* sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang sama seperti pekerja formal.

Banyak pekerja dalam sektor *gig economy* tidak memperoleh jaminan sosial, perlindungan terhadap kecelakaan kerja, hak atas cuti, maupun kepastian mengenai upah minimum. Kondisi ini menimbulkan perdebatan mengenai status hukum pekerja *gig*, apakah mereka harus diperlakukan sebagai pekerja formal atau sebagai mitra independen. Ketidakjelasan status hukum tersebut menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang adil dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital.

Dalam konteks ini, hukum ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pemberi kerja. Tujuan utama dari hukum ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja agar tercipta hubungan kerja yang adil, aman, dan sejahtera bagi semua pihak yang terlibat. Perlindungan tersebut sangat penting mengingat dalam hubungan kerja, posisi pekerja sering kali berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan pemberi kerja yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar.

Hukum ketenagakerjaan pada dasarnya dibangun berdasarkan dua aspek penting. Pertama adalah hukum dalam perspektif ideal yang diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan atau yang bersifat heteronom. Peraturan ini dibuat oleh negara sebagai bentuk intervensi untuk melindungi pekerja dan mengatur hubungan kerja secara adil. Kedua adalah hukum yang bersifat otonom, yaitu norma-norma yang berkembang dalam praktik hubungan industrial, seperti perjanjian kerja bersama antara pekerja dan pengusaha.

Kedua aspek tersebut harus mampu mencerminkan sistem hukum yang berlandaskan pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam konteks produksi dan kegiatan ekonomi, hukum ketenagakerjaan harus mampu menciptakan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan perlindungan sosial bagi pekerja. Dengan adanya sistem hukum yang adil dan efektif, diharapkan hubungan kerja dapat berlangsung secara harmonis serta mampu meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi.

Dengan demikian, globalisasi telah mendorong perubahan yang sangat besar dalam bidang hukum perdagangan dan ketenagakerjaan. Perubahan tersebut menuntut adanya sistem hukum yang adaptif, responsif, dan mampu menjawab berbagai tantangan baru yang muncul dalam era ekonomi global dan digital. Tanpa adanya pembaruan hukum yang memadai, berbagai dinamika globalisasi berpotensi menimbulkan ketimpangan dan ketidakpastian dalam sistem perdagangan maupun hubungan kerja di tingkat internasional maupun nasional.

### **Tantangan dan Peluang yang Muncul dalam Konteks Hukum Perdagangan dan Ketenagakerjaan**

Tantangan utama dalam proses harmonisasi hukum perdagangan dan ketenagakerjaan di era globalisasi adalah adanya konflik kepentingan antara kepentingan nasional suatu negara dengan kewajiban yang timbul dari komitmen internasional. Globalisasi ekonomi mendorong negara-negara untuk membuka pasar domestik mereka dan menyesuaikan regulasi nasional dengan standar internasional. Namun pada saat yang sama, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan ekonomi domestik, termasuk melindungi produsen lokal, menjaga stabilitas ekonomi nasional, serta memastikan kesejahteraan tenaga kerja dalam negeri. Ketegangan antara dua kepentingan tersebut sering kali menimbulkan dilema dalam perumusan kebijakan hukum, khususnya dalam bidang perdagangan dan ketenagakerjaan.

Dalam sistem perdagangan global modern, berbagai aturan dan mekanisme kerja sama perdagangan banyak diatur melalui lembaga internasional seperti World Trade Organization. Lembaga ini mendorong negara-negara anggota untuk menerapkan prinsip perdagangan bebas, transparansi, serta pengurangan hambatan perdagangan antarnegara. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan menciptakan sistem perdagangan global yang lebih efisien dan kompetitif. Akan tetapi, penerapan prinsip liberalisasi perdagangan sering kali berbenturan dengan kebijakan nasional yang ingin memberikan perlindungan terhadap sektor-sektor ekonomi domestik yang dianggap strategis.

Salah satu kebijakan yang sering digunakan oleh negara untuk melindungi kepentingan domestik adalah kebijakan proteksi perdagangan. Proteksi perdagangan dapat dilakukan melalui berbagai instrumen, seperti tarif impor, kuota impor, subsidi bagi produsen dalam negeri, maupun berbagai hambatan non-tarif seperti standar teknis dan regulasi administratif tertentu. Kebijakan proteksi ini pada dasarnya bertujuan untuk memberikan ruang bagi industri domestik agar dapat berkembang tanpa harus menghadapi tekanan kompetisi yang terlalu besar dari produk impor.

Salah satu dampak langsung dari penerapan kebijakan proteksi perdagangan adalah meningkatnya harga barang di pasar domestik. Ketika pemerintah memberlakukan tarif atau hambatan non-tarif terhadap barang impor, harga barang impor tersebut cenderung meningkat. Peningkatan harga ini kemudian berdampak pada harga barang sejenis yang diproduksi oleh produsen domestik. Dengan berkurangnya tekanan dari produk impor yang lebih murah, produsen lokal memiliki kesempatan untuk menaikkan harga produk mereka di pasar domestik.

Bagi produsen dalam negeri, kondisi tersebut tentu memberikan keuntungan ekonomi. Harga yang lebih tinggi dapat meningkatkan pendapatan produsen serta memberikan insentif bagi mereka untuk meningkatkan kapasitas produksi. Selain itu, meningkatnya permintaan terhadap produk domestik juga dapat mendorong pertumbuhan industri nasional serta

menciptakan lapangan kerja baru. Dalam jangka pendek, kebijakan proteksi dapat memberikan perlindungan bagi industri yang masih berkembang agar mampu bersaing dengan produk asing yang biasanya memiliki teknologi dan efisiensi produksi yang lebih tinggi.

Namun demikian, kebijakan proteksi perdagangan juga memiliki berbagai konsekuensi negatif, terutama jika diterapkan dalam jangka panjang. Salah satu risiko terbesar dari kebijakan proteksi adalah menurunnya tingkat daya saing industri domestik di pasar global. Ketika produsen domestik terlindungi dari kompetisi internasional, mereka cenderung tidak memiliki tekanan yang cukup kuat untuk meningkatkan efisiensi produksi, melakukan inovasi teknologi, atau meningkatkan kualitas produk mereka.

Akibatnya, industri domestik dapat mengalami stagnasi dalam hal inovasi dan produktivitas. Dalam jangka panjang, kondisi ini justru dapat memperlemah posisi suatu negara dalam perdagangan internasional. Negara yang terlalu bergantung pada proteksi perdagangan sering kali kesulitan bersaing di pasar global karena produk-produk mereka menjadi kurang kompetitif baik dari segi harga maupun kualitas. Selain itu, ketergantungan terhadap proteksi juga dapat menghambat transfer teknologi dan perkembangan industri berbasis inovasi.

Di sisi lain, kebijakan proteksi perdagangan juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi konsumen domestik. Ketika tarif atau hambatan non-tarif meningkatkan harga barang impor, konsumen tidak lagi memiliki banyak pilihan untuk memperoleh barang dengan harga yang lebih murah. Mereka terpaksa membeli produk dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang berlaku di pasar internasional. Kondisi ini pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kesejahteraan konsumen, terutama bagi kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan yang lebih rendah yang sangat bergantung pada akses terhadap barang-barang yang terjangkau.

Selain persoalan dalam perdagangan, tantangan harmonisasi hukum juga muncul dalam bidang ketenagakerjaan. Globalisasi ekonomi sering kali menuntut negara untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif agar dapat menarik modal asing. Salah satu cara yang sering ditempuh oleh pemerintah adalah dengan melakukan reformasi regulasi ketenagakerjaan agar lebih fleksibel dan ramah terhadap dunia usaha. Kebijakan ini biasanya mencakup penyederhanaan prosedur perekrutan tenaga kerja, fleksibilitas dalam sistem kontrak kerja, serta penyesuaian berbagai kewajiban perusahaan terhadap pekerja.

Dalam konteks Indonesia, dinamika tersebut dapat dilihat dalam implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Regulasi ini dirancang sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui berbagai perubahan regulasi, pemerintah berupaya menyederhanakan birokrasi, meningkatkan kemudahan berusaha, serta menciptakan iklim investasi yang lebih menarik bagi investor domestik maupun asing.

Namun demikian, kebijakan tersebut juga menimbulkan berbagai perdebatan di kalangan masyarakat, khususnya dari kelompok pekerja dan serikat buruh. Banyak pihak menilai bahwa beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut berpotensi mengurangi tingkat perlindungan terhadap tenaga kerja, terutama terkait dengan sistem kontrak kerja, pesangon, serta fleksibilitas hubungan kerja. Kritik tersebut menunjukkan bahwa reformasi hukum ketenagakerjaan sering kali berada dalam posisi tarik-menarik antara kepentingan ekonomi dan prinsip perlindungan sosial bagi pekerja.

Kondisi tersebut mencerminkan dilema klasik yang sering dihadapi oleh negara-negara berkembang. Di satu sisi, negara perlu menciptakan lingkungan ekonomi yang kompetitif untuk menarik investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain, negara juga memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi hak-hak tenaga kerja serta memastikan terciptanya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

Oleh karena itu, harmonisasi hukum perdagangan dan ketenagakerjaan memerlukan pendekatan yang seimbang antara kepentingan ekonomi dan perlindungan sosial. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi pasar dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan sosial, perlindungan pekerja, serta keberlanjutan pembangunan ekonomi nasional. Pendekatan yang seimbang tersebut menjadi kunci penting agar globalisasi dapat memberikan manfaat yang optimal tanpa menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin besar.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Globalisasi telah mendorong transformasi hukum perdagangan dan ketenagakerjaan secara signifikan. Dalam perdagangan, integrasi pasar dunia melalui *World Trade Organization* (WTO) menuntut penyesuaian hukum nasional dengan standar internasional, termasuk dalam perdagangan digital seperti *e-commerce* dan perlindungan data. Di bidang ketenagakerjaan, meningkatnya mobilitas pekerja dan berkembangnya *gig economy* menimbulkan tantangan baru terkait perlindungan hak pekerja, terutama bagi pekerja nonformal dan berbasis platform digital.

Di sisi lain, harmonisasi hukum perdagangan dan ketenagakerjaan menghadapi dilema antara kepentingan nasional dan kewajiban global. Kebijakan proteksi dapat melindungi produsen domestik, tetapi berisiko menurunkan daya saing dan merugikan konsumen dalam jangka panjang. Dalam konteks Indonesia, implementasi Undang-undang Cipta Kerja mencerminkan tarik-menarik antara upaya menarik investasi dan menjaga perlindungan tenaga kerja, yang menunjukkan kompleksitas tantangan hukum di era globalisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aloisi, A., & De Stefano, V. (2022). Essential jobs, remote work and digital surveillance: Addressing the COVID-19 pandemic panopticon. *International Labour Review*, 161(2), 289–314. <https://doi.org/10.1111/ilr.12219>
- Hoekman, B. M., Mavroidis, P. C., & Nelson, D. R. (2023). Geopolitical competition, globalisation and WTO reform. *The World Economy*, 46(5), 1163–1188. <https://doi.org/10.1111/twec.13406>
- ILO. (2022). *World employment and social outlook: Trends 2022*.

- Mahy, P. (2022). Indonesia's Omnibus Law on Job Creation: Legal Hierarchy and Responses to Judicial Review in the Labour Cluster of Amendments. *Asian Journal of Comparative Law*, 17(1), 51–75. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2022.7>
- Nurfadillah, N., Anisah, S., Safitri, S. N., & Hendra, J. (2025). Proteksi Perdagangan di Era Globalisasi: Tantangan dan Peluang dalam Sistem Ekonomi Modern. *Journal of Business Inflation Management and Accounting*, 2(1), 132–140. <https://doi.org/10.57235/bima.v2i1.4668>
- Rodrik, D. (2021). Why Does Globalization Fuel Populism? Economics, Culture, and the Rise of Right-Wing Populism. *Annual Review of Economics*, 13(1), 133–170. <https://doi.org/10.1146/annurev-economics-070220-032416>
- Rosita, K., & Waluyo, W. (2023). Hukum Ketenagakerjaan sebagai Instrumen Pelindung Bagi Tenaga Kerja dan Pengusaha dalam Penanganan Masalah Hubungan Kerja. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 11(1), 41. <https://doi.org/10.20961/hpe.v11i1.68677>
- Wouters, J., & Hegde, V. (2022). Reform of global trade governance: the role of the European Union. *Journal of European Integration*, 44(5), 715–730. <https://doi.org/10.1080/07036337.2022.2073446>

---

# **KRIMINALISASI DAN DEKRIMINALISASI DALAM KUHP BARU: TELAAH NORMATIF ATAS TINDAK PIDANA TERTENTU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023**

**AZIS PANJI A.**

Universitas Narotama

02125032@mhs.narotama.ac.id

## **ABSTRACT**

This study normatively examines specific criminal acts that underwent substantive reformulation in Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code (New Criminal Code), which will take full effect on January 2, 2026. The study focuses on three clusters of criminal acts that are most academically controversial: offenses against the dignity of the President and state institutions (Articles 218–220), sexual morality offenses particularly cohabitation and adultery (Articles 411 and 415), and contempt of court (Article 281). Normative legal research methodology is employed with statutory, conceptual, and case approaches (Constitutional Court Decision No. 013-022/PUU-IV/2006). Two principal normative tensions are identified: first, the tension between the harm principle as a modern criminalization principle recognized in criminal law doctrine and the legal moralism approach that characterizes several provisions of the New Criminal Code; second, the tension between the *lex certa* principle and provisions using overly broad formulations susceptible to abuse. The study also identifies that the article on presidential dignity presents a constitutionality problem not fully resolved by the prior Constitutional Court ruling due to differences in normative formulation.

**Keywords:** *New Criminal Code, Criminalization, Harm Principle, Legal Moralism, Legal Certainty*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan penanda bersejarah: untuk pertama kalinya dalam sejarah legislasi Indonesia, negara memiliki kitab hukum pidana yang tidak lagi merupakan produk dari kekuasaan kolonial. *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (WvSNI) yang telah berlaku sejak 1918 secara resmi digantikan. Ini adalah pencapaian yang secara simbolis dan substansial tidak kecil.

Namun, proses legislasi yang berlangsung lebih dari lima dekade dan mengalami perdebatan sengit menghasilkan sebuah produk yang tidak bebas dari ketegangan internal.

KUHP Baru mengandung kemajuan yang sesungguhnya di beberapa bidang, seperti pada bidang integrasi asas keadilan restoratif, penguatan hak korban, dan sistemisasi yang lebih koheren, bersamaan dengan sejumlah pasal yang oleh berbagai ahli hukum pidana dikritisi sebagai bentuk *over-criminalization*: perluasan jangkauan hukum pidana melampaui batas yang dapat dibenarkan oleh prinsip-prinsip hukum pidana modern.

Ketiga kluster tindak pidana yang menjadi fokus penelitian ini dipilih bukan secara acak, melainkan karena ketiganya mewakili tiga persoalan normatif yang berbeda: pasal martabat presiden mewakili persoalan konstusionalitas dan kebebasan berekspresi; pasal kesusilaan mewakili persoalan tentang batas yang sah antara hukum dan moralitas; dan *contempt of court* mewakili persoalan keseimbangan antara otoritas peradilan dan akses keadilan. Ketiganya bersama-sama menggambarkan ketegangan yang lebih luas dalam KUHP Baru antara nilai-nilai tradisional dan prinsip-prinsip hukum pidana modern.

Rumusan masalah: (1) apakah rumusan Pasal 218-220 KUHP Baru tentang tindak pidana terhadap martabat presiden telah melampaui batas konstusional yang ditetapkan dalam Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006; (2) apakah kriminalisasi kohabitasi dan zina dalam Pasal 411 dan 415 KUHP Baru memiliki dasar yang cukup dalam kerangka teori kriminalisasi yang berlaku; dan (3) apakah rumusan *contempt of court* dalam Pasal 281 memenuhi asas *lex certa*.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Tiga pendekatan digunakan secara kombinatif. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menganalisis teks Pasal 218-220, 281, 411, dan 415 KUHP Baru serta ketentuan terkait, dan membandingkannya dengan ketentuan yang ada dalam KUHP lama. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan menganalisis konsep *harm principle*, *legal moralism*, *lex certa*, dan *over-criminalization* sebagaimana dikembangkan dalam doktrin hukum pidana. Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*), dengan menganalisis Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006 untuk menentukan batasan konstusional yang telah ditetapkan terkait pasal penghinaan presiden dan relevansinya terhadap rumusan dalam KUHP Baru (Marzuki, 2005).

Bahan hukum primer meliputi: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023; KUHP lama (WvSNI); Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 28E, 28F, dan 28G; Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum pidana dari Roeslan Saleh, Muladi, Barda Nawawi Arief, serta karya-karya teoritik dari Andrew Ashworth dan Joel Feinberg tentang teori kriminalisasi.

---

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 telah mengambil langkah penting dalam sejarah perkembangan hukum konstitusi di Indonesia, khususnya dalam perlindungan terhadap kebebasan berekspresi. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama yang mengatur mengenai penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Ketiga pasal tersebut pada masa sebelumnya memberikan perlindungan pidana khusus terhadap presiden dan wakil presiden apabila mereka dianggap dihina atau direndahkan martabatnya oleh warga negara. Dalam praktiknya, ketentuan tersebut sering dipandang sebagai instrumen yang berpotensi membatasi kritik masyarakat terhadap pemegang kekuasaan eksekutif.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa ketentuan-ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara khusus, Mahkamah merujuk pada Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang menjamin kebebasan setiap orang untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya, serta kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ketentuan ini merupakan bagian dari jaminan hak asasi manusia yang secara eksplisit diakui dalam konstitusi Indonesia setelah reformasi konstitusi pada periode 1999–2002. Dengan adanya jaminan tersebut, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kebebasan berekspresi tidak dibatasi secara sewenang-wenang melalui instrumen hukum pidana.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya juga menekankan bahwa keberadaan pasal-pasal penghinaan terhadap presiden dalam KUHP lama menciptakan perlindungan hukum yang tidak seimbang. Presiden dan wakil presiden memperoleh perlindungan pidana khusus yang tidak dimiliki oleh warga negara lainnya. Dalam perspektif negara hukum demokratis, kondisi ini dipandang bertentangan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*). Prinsip tersebut merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum modern yang menegaskan bahwa setiap individu, tanpa memandang jabatan atau kedudukannya, harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Dengan demikian, pemberian perlindungan hukum yang bersifat khusus kepada presiden dalam konteks penghinaan dianggap menciptakan ketimpangan yang tidak sejalan dengan prinsip dasar negara hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada dasarnya menegaskan bahwa pejabat publik, termasuk presiden dan wakil presiden, tidak boleh ditempatkan pada posisi yang lebih terlindungi dibandingkan warga negara lainnya dalam konteks kritik publik. Dalam sistem demokrasi modern, pejabat publik justru harus bersedia menerima tingkat kritik yang lebih tinggi dibandingkan individu biasa. Hal ini disebabkan karena pejabat publik menjalankan kekuasaan yang berasal dari rakyat dan kebijakan yang mereka ambil memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat luas. Oleh karena itu, ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah merupakan elemen penting dalam menjaga akuntabilitas kekuasaan.

Dalam kerangka tersebut, penggunaan hukum pidana untuk membatasi kritik terhadap pejabat negara dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan kekuasaan. Hukum pidana memiliki sifat yang represif karena disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana penjara atau denda. Apabila instrumen ini digunakan untuk melindungi pejabat publik dari kritik, maka hukum pidana berpotensi menjadi alat untuk membungkam kebebasan berekspresi masyarakat. Oleh sebab itu, banyak sistem hukum demokratis di dunia menempatkan kebebasan berekspresi sebagai hak fundamental yang harus dilindungi secara kuat, bahkan ketika ekspresi tersebut bersifat keras atau tidak menyenangkan bagi pihak yang dikritik.

Meskipun demikian, perkembangan legislasi di Indonesia menunjukkan dinamika yang menarik. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, pembentuk undang-undang kembali memasukkan ketentuan yang berkaitan dengan penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden melalui Pasal 218 sampai dengan Pasal 220. Kehadiran kembali ketentuan ini memunculkan perdebatan di kalangan akademisi hukum, praktisi, maupun masyarakat sipil. Pemerintah berpendapat bahwa rumusan baru tersebut telah memperbaiki kelemahan yang terdapat dalam ketentuan KUHP lama dan telah menyesuaikan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tahun 2006.

Secara normatif, memang terdapat beberapa perbedaan penting antara ketentuan dalam KUHP lama dan KUHP baru. Pertama, rumusan delik dalam KUHP baru mensyaratkan adanya unsur yang lebih spesifik, yaitu tindakan yang “menyerang kehormatan atau harkat dan martabat” presiden atau wakil presiden. Dengan demikian, tidak setiap bentuk kritik atau pernyataan negatif terhadap presiden dapat secara otomatis dianggap sebagai tindak pidana. Unsur serangan terhadap kehormatan harus dibuktikan secara jelas dalam proses peradilan.

Kedua, KUHP baru memberikan pengecualian yang secara eksplisit menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan umum atau sebagai bentuk pembelaan diri tidak dapat dipidana. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi kritik yang disampaikan dalam konteks kepentingan publik, seperti kritik terhadap kebijakan pemerintah atau tindakan presiden yang dianggap merugikan masyarakat.

Ketiga, undang-undang juga memberikan pengecualian terhadap pernyataan yang disampaikan dalam konteks demonstrasi atau penyampaian pendapat di muka umum. Dalam sistem demokrasi, demonstrasi merupakan salah satu bentuk partisipasi politik warga negara yang dilindungi oleh konstitusi. Oleh karena itu, pernyataan yang disampaikan dalam forum tersebut tidak seharusnya dengan mudah dikriminalisasi.

Namun demikian, meskipun terdapat berbagai perubahan redaksional tersebut, argumentasi bahwa reformulasi ini telah sepenuhnya mengakomodasi pertimbangan Mahkamah Konstitusi masih dapat diperdebatkan. Inti pertimbangan Mahkamah dalam putusan tahun 2006 sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan luas atau sempitnya rumusan delik, tetapi lebih menyangkut persoalan mendasar mengenai kesetaraan perlindungan hukum antara pejabat publik dan warga negara biasa. Selama masih terdapat delik khusus yang

memberikan perlindungan tambahan kepada presiden dibandingkan individu lain, maka persoalan mengenai kesetaraan di hadapan hukum tetap menjadi relevan.

Dalam teori hukum konstitusi yang berkembang di banyak negara demokrasi, pejabat publik memang dipandang harus tunduk pada standar kritik yang lebih tinggi. Prinsip ini muncul dari kesadaran bahwa kekuasaan publik harus selalu berada di bawah pengawasan masyarakat. Kritik publik merupakan salah satu mekanisme penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, hukum seharusnya memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, bahkan apabila pendapat tersebut bersifat tajam atau kontroversial.

Pendekatan tersebut secara klasik ditegaskan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam perkara *New York Times Co. v. Sullivan* (1964). Dalam perkara tersebut, pengadilan menyatakan bahwa pejabat publik harus dapat mentoleransi kritik yang keras selama kritik tersebut tidak didasarkan pada kebohongan yang disengaja atau dilakukan dengan niat jahat. Putusan ini kemudian menjadi salah satu tonggak penting dalam perlindungan kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Amerika Serikat, serta mempengaruhi perkembangan hukum di berbagai negara lain.

Dengan demikian, meskipun Pasal 218 hingga Pasal 220 KUHP baru telah mempersempit ruang lingkup delik penghinaan terhadap presiden, ketentuan tersebut masih mempertahankan adanya asimetri perlindungan hukum antara presiden sebagai pejabat publik dan warga negara biasa. Keberadaan delik khusus yang melindungi presiden dari penghinaan tetap menunjukkan bahwa pejabat tersebut memperoleh perlindungan hukum yang lebih dibandingkan individu lain dalam masyarakat.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan persoalan konstitusional yang serupa dengan yang pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006. Tidak menutup kemungkinan bahwa ketentuan tersebut akan kembali diuji konstitusionalitasnya melalui mekanisme pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Mahkamah Konstitusi. Terlebih lagi, KUHP baru dijadwalkan mulai berlaku secara efektif pada tahun 2026, sehingga implementasi pasal-pasal tersebut dalam praktik hukum akan menjadi faktor penting dalam menentukan apakah ketentuan tersebut benar-benar selaras dengan prinsip-prinsip konstitusi atau justru menimbulkan persoalan baru dalam perlindungan kebebasan berekspresi di Indonesia.

Selain kontroversi mengenai delik penghinaan terhadap presiden, KUHP baru juga memperkenalkan sejumlah ketentuan lain yang memicu perdebatan dalam perspektif teori kriminalisasi. Salah satunya adalah Pasal 411 yang mengatur mengenai tindak pidana kohabitasi atau hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah. Pasal ini mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda kategori II. Selain itu, Pasal 415 juga mengatur mengenai tindak pidana zina dengan ancaman pidana yang serupa. Kedua delik ini bersifat delik aduan, yang berarti proses penuntutan hanya dapat dilakukan

apabila terdapat pengaduan dari pihak tertentu, seperti suami, istri, orang tua, atau anak dari pihak yang terlibat.

Dari sudut pandang teori hukum pidana modern, keberadaan delik kohabitasi dan zina menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai batas-batas yang sah bagi negara dalam melakukan kriminalisasi terhadap perilaku individu. Dalam kerangka teori kriminalisasi yang dikemukakan oleh Joel Feinberg dalam karyanya *Harm to Others* (1984), terdapat beberapa prinsip yang dapat digunakan untuk menilai apakah suatu perbuatan layak dijadikan tindak pidana. Prinsip-prinsip tersebut antara lain harm principle, offense principle, legal moralism, dan legal paternalism. Di antara keempat prinsip tersebut, harm principle dianggap sebagai dasar yang paling kuat karena menyatakan bahwa negara hanya boleh menggunakan hukum pidana untuk mencegah tindakan yang menimbulkan kerugian nyata terhadap orang lain.

Jika dianalisis melalui kerangka harm principle, kriminalisasi terhadap kohabitasi dan zina menjadi sulit untuk dibenarkan. Dalam banyak kasus, perbuatan tersebut dilakukan oleh individu dewasa yang memberikan persetujuan secara sukarela dan tidak menimbulkan korban langsung yang dapat diidentifikasi. Kerugian yang muncul biasanya bersifat tidak langsung atau berkaitan dengan norma moral yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, justifikasi utama terhadap kriminalisasi perbuatan tersebut lebih banyak bertumpu pada pendekatan legal moralism, yaitu pandangan bahwa hukum pidana dapat digunakan untuk menegakkan standar moralitas yang dianggap penting oleh masyarakat.

Pendekatan legal moralism sendiri merupakan pendekatan yang terus diperdebatkan dalam filsafat hukum pidana. Dalam tradisi hukum pidana liberal yang berkembang di banyak negara demokrasi, penggunaan hukum pidana untuk menegakkan moralitas pribadi sering kali dipandang problematis karena berpotensi melanggar kebebasan individu. Selain itu, kriminalisasi terhadap perilaku yang bersifat privat dapat menimbulkan berbagai konsekuensi praktis yang tidak diinginkan. Karena bersifat delik aduan, ketentuan mengenai kohabitasi dan zina berpotensi digunakan secara selektif oleh pihak tertentu sebagai alat tekanan sosial atau bahkan sebagai sarana pemerasan. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa ketentuan semacam ini sering kali tidak diterapkan secara merata, melainkan cenderung menargetkan kelompok-kelompok yang secara sosial atau ekonomi berada dalam posisi yang lebih rentan.

Kontroversi lain dalam KUHP baru berkaitan dengan pengaturan mengenai tindak pidana contempt of court yang diatur dalam Pasal 281. Ketentuan ini mengkriminalisasi perbuatan yang dianggap mengganggu atau merendahkan otoritas, martabat, atau wibawa pengadilan dengan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun atau denda kategori II. Meskipun konsep contempt of court dikenal dalam sistem hukum beberapa negara, terutama yang menganut tradisi common law, penerapannya biasanya disertai dengan batasan yang sangat jelas agar tidak mengganggu kebebasan berekspresi dan kebebasan pers.

Dari perspektif asas legalitas dalam hukum pidana, rumusan Pasal 281 menimbulkan persoalan terkait asas lex certa, yaitu prinsip yang menuntut agar setiap rumusan delik dalam

hukum pidana dirumuskan secara jelas dan pasti. Asas ini merupakan turunan dari prinsip fundamental *nullum crimen nulla poena sine lege certa*, yang berarti tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya ketentuan hukum yang jelas sebelumnya. Frasa seperti “merendahkan martabat dan wibawa pengadilan” dalam Pasal 281 dapat dianggap sebagai rumusan yang elastis dan terbuka terhadap berbagai interpretasi.

Ketidakjelasan ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai batas antara kritik yang sah terhadap lembaga peradilan dengan tindakan yang dianggap merendahkan wibawa pengadilan. Apakah kritik akademis terhadap suatu putusan pengadilan dapat dianggap sebagai bentuk *contempt of court*? Apakah pemberitaan media yang mengungkap kelemahan proses peradilan dapat dipidana? Tanpa batasan yang jelas, ketentuan ini berpotensi menimbulkan efek menakutkan atau *chilling effect* terhadap kebebasan berekspresi, termasuk kebebasan pers dan kebebasan akademik.

Dengan demikian, sejumlah ketentuan dalam KUHP baru menunjukkan bahwa proses pembaruan hukum pidana di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara kebutuhan menjaga ketertiban sosial dengan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Kejelasan rumusan delik, konsistensi dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, serta penghormatan terhadap kebebasan berekspresi merupakan elemen-elemen penting yang harus terus diperhatikan agar hukum pidana tidak menjadi instrumen yang justru membatasi ruang demokrasi.

## **KESIMPULAN**

KUHP Baru merepresentasikan rekodifikasi yang memuat kemajuan dan persoalan secara bersamaan. Dari tiga kluster yang dikaji, semuanya mengandung tegangan normatif yang signifikan: pasal martabat presiden menghadapi risiko inkonstitusionalitas yang substansial karena asimetri perlindungan yang dipertahankan; pasal kohabitasi dan zina sulit dibenarkan dari perspektif *harm principle* dan membuka risiko penerapan yang diskriminatif; dan pasal *contempt of court* bermasalah dari perspektif *lex certa*. Ketiga persoalan ini bukan persoalan teknis-redaksional melainkan persoalan pilihan nilai yang menentukan karakter hukum pidana Indonesia. Dengan demikian, menurut peneliti diperlukan: (1) uji materil atas Pasal 218–220 ke Mahkamah Konstitusi setelah KUHP Baru berlaku untuk mendapatkan kepastian konstitusional; (2) kajian legislatif ulang terhadap Pasal 411 dan 415 dengan mempertimbangkan batasan-batasan *harm principle* dalam teori kriminalisasi; dan (3) revisi terhadap Pasal 281 untuk memperketat rumusan *contempt of court* agar memenuhi asas *lex certa*.

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ashworth, A. (2006). *Principles of Criminal Law*. Edisi ke-5. Oxford: Oxford University Press.
- Feinberg, J. (1984). *Harm to Others: The Moral Limits of the Criminal Law*. New York: Oxford University Press.
- Hamzah, A. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. (2002). *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center.
- Saleh, R. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Konstitusionalitas Pasal 134, 136 bis, dan 137 Wetboek van Strafrecht. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI.
- Atmasasmita, R. (2010). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Prasetyo, T. (2012). *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.

---

# **MEDIASI PENAL DALAM PERKARA PIDANA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI BENTUK KEADILAN KOREKTIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**

**VERRELL TRISTAN SULISTIANO**

Universitas Narotama

[sulistianoverrell@gmail.com](mailto:sulistianoverrell@gmail.com)

## **ABSTRACT**

Law enforcement against violations of Intellectual Property Rights (IPR) in Indonesia has predominantly relied on repressive criminal sanctions. Such an approach often raises legal concerns, as IPR are fundamentally associated with economic interests and legal relationships between rights holders and other parties. In this context, the immediate use of criminal punishment may disregard the principle of proportionality and hinder more effective mechanisms for resolving conflicts. This study aims to analyze the legal construction of penal mediation in intellectual property crimes and to assess its relevance as a form of corrective justice within the criminal justice system. This research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches by examining legislation, legal doctrines, and international legal instruments related to restorative justice and penal mediation. The findings indicate that both international legal developments and national regulations have provided a legal basis for the application of penal mediation as a more proportional mechanism for resolving criminal disputes. Provisions within the Copyright Law and the Patent Law even place mediation as a procedural requirement before criminal prosecution may be pursued. This demonstrates that penal mediation functions as a corrective mechanism within the criminal justice system, balancing the protection of intellectual property rights, business sustainability, and public interest. Therefore, the application of penal mediation in IPR cases should be recognized as an essential instrument to promote a more effective, proportional, and restorative approach to law enforcement.

**Keywords:** *Penal Mediation, Intellectual Property Rights, Restorative Justice, Ultimum Remedium*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Perkembangan ekonomi kreatif dan perdagangan global telah meningkatkan signifikansi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai salah satu instrumen penting dalam mendorong inovasi, investasi, serta pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, HKI tidak lagi dipandang semata-mata sebagai hak privat yang melekat pada pemiliknya, tetapi juga sebagai bagian dari rezim hukum yang berperan dalam menjaga iklim persaingan usaha yang sehat

serta mendukung pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, negara memberikan perlindungan hukum terhadap HKI melalui berbagai mekanisme penegakan hukum, termasuk melalui instrumen hukum pidana terhadap setiap bentuk pelanggaran yang terjadi.

Namun demikian, penggunaan hukum pidana sebagai instrumen utama dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI menimbulkan sejumlah persoalan konseptual dan praktis. Pendekatan pemidanaan cenderung menempatkan pelanggaran HKI sebagai kejahatan yang harus diselesaikan melalui mekanisme peradilan pidana formal dengan orientasi penghukuman terhadap pelaku. Padahal, dalam banyak kasus pelanggaran HKI, khususnya yang berkaitan dengan merek, hak cipta, maupun paten, konflik yang terjadi pada dasarnya lebih menyerupai sengketa kepentingan antara pemegang hak dan pihak lain yang memanfaatkan objek HKI tersebut. Karakteristik sengketa semacam ini menunjukkan bahwa tidak seluruh pelanggaran HKI secara substantif memerlukan intervensi hukum pidana yang bersifat represif.

Penggunaan hukum pidana secara luas dalam perkara HKI berpotensi menimbulkan problem *overcriminalization* serta menggeser fungsi hukum pidana dari instrumen perlindungan kepentingan hukum yang fundamental menjadi sarana penyelesaian sengketa yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui mekanisme lain. Dalam perspektif kebijakan hukum pidana modern, hukum pidana seharusnya ditempatkan sebagai ultimum remedium, yaitu sarana terakhir yang digunakan apabila mekanisme hukum lain tidak mampu memberikan penyelesaian yang memadai. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga proporsionalitas dalam penggunaan sanksi pidana serta menghindari dampak negatif dari proses peradilan pidana yang cenderung formalistik, mahal, dan memakan waktu.

Dalam kerangka tersebut, berkembang gagasan mengenai penerapan mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pemulihan. Mediasi penal merupakan mekanisme penyelesaian perkara pidana yang mempertemukan pelaku dan korban dalam suatu proses dialog untuk mencapai kesepakatan yang adil dengan bantuan pihak ketiga yang netral.<sup>1</sup> Konsep ini berakar pada paradigma *restorative justice* yang menekankan pemulihan kerugian, tanggung jawab pelaku, serta terciptanya rekonsiliasi antara para pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana.<sup>2</sup>

Secara internasional, gagasan mengenai mediasi penal telah memperoleh pengakuan dalam berbagai instrumen hukum internasional yang mendorong pengembangan mekanisme penyelesaian perkara pidana yang lebih restoratif dan partisipatif.<sup>3</sup> Beberapa di antaranya antara lain *Recommendation No. R (99) 19 on Mediation in Penal Matters yang dikeluarkan oleh Council of Europe, EU Framework Decision 2001/220/JHA on the Standing of Victims in Criminal Proceedings, serta Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes*

---

<sup>1</sup> Yoyok Ucu Suyono, Dadang Firdiyanto, *Op cit*, h. 44 (New York State Dispute Resolution Association, Inc. Alternative Dispute Resolution in New York State, An Overview

<sup>2</sup> Tony Peters, *From Community Sanctions To Restorative Justice The Belgian Example*, UNAFEL, ANNUAL REPORT FOR 2002 and RESOURCE MATERIAL SERIUS No. 61, Fuchu, Tokyo, Japan September, p. 196, h.16

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana di Luar pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012, h. 10

*in Criminal Matters* yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2002. Instrumen-instrumen tersebut menegaskan pentingnya memberikan ruang bagi penyelesaian perkara pidana yang tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan pemulihan kerugian korban.

Di Indonesia, perkembangan pemikiran mengenai penyelesaian perkara pidana berbasis keadilan restoratif juga mulai memperoleh pengakuan dalam berbagai kebijakan hukum. Hal ini tercermin dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma penegakan hukum pidana yang tidak lagi semata-mata menitikberatkan pada penghukuman, tetapi juga membuka ruang bagi penyelesaian perkara yang lebih berorientasi pada pemulihan dan keadilan substantif.

Dalam konteks perlindungan HKI, kecenderungan tersebut juga mulai tercermin dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif, termasuk mediasi. Bahkan dalam beberapa ketentuan tertentu, para pihak didorong untuk menempuh upaya penyelesaian secara damai sebelum menggunakan mekanisme penegakan hukum pidana. Kebijakan ini secara implisit menunjukkan adanya kecenderungan untuk menempatkan pemidanaan sebagai langkah terakhir dalam penyelesaian perkara pelanggaran HKI.

Meskipun demikian, penerapan mediasi penal dalam perkara pidana HKI masih menghadapi berbagai tantangan baik secara konseptual maupun normatif. Dari sisi konseptual, masih terdapat perdebatan mengenai sejauh mana mediasi penal dapat diterapkan dalam perkara pidana tanpa mengabaikan prinsip legalitas serta tujuan pemidanaan. Sementara itu, dari sisi normatif, pengaturan mengenai mediasi penal dalam perkara HKI masih bersifat parsial dan belum membentuk suatu kerangka hukum yang komprehensif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji kembali konstruksi hukum mediasi penal dalam perkara pidana HKI serta relevansinya dalam kerangka keadilan korektif (*corrective justice*). Pendekatan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mampu memberikan penyelesaian yang lebih proporsional, efisien, serta berorientasi pada pemulihan kerugian yang dialami oleh pemegang hak kekayaan intelektual.

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi pengaturan mediasi penal dalam perkara pidana Hak Kekayaan Intelektual dalam sistem hukum di Indonesia?
2. Bagaimana relevansi mediasi penal sebagai instrumen keadilan korektif dalam penyelesaian perkara pidana Hak Kekayaan Intelektual?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)<sup>4</sup> dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, penegakan hukum pidana, serta kebijakan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif. Sementara itu, pendekatan konseptual<sup>5</sup> digunakan untuk mengkaji konsep mediasi penal, ultimum remedium, dan keadilan korektif dalam perspektif teori hukum pidana. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum internasional, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan, serta bahan hukum tersier yang mendukung analisis penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konstruksi mediasi penal dalam perkara pidana Hak Kekayaan Intelektual.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konstruksi Pengaturan Mediasi Penal dalam Perkara Pidana Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia**

Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia pada dasarnya dibangun melalui kombinasi mekanisme hukum perdata, administratif, dan pidana. Pengaturan tersebut tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur rezim HKI, antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam masing-masing undang-undang tersebut, selain menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa secara perdata dan administratif, juga dimuat ketentuan pidana bagi pelanggaran tertentu yang dianggap memiliki dampak serius terhadap kepentingan pemegang hak maupun kepentingan ekonomi secara lebih luas.

Keberadaan sanksi pidana dalam rezim HKI pada dasarnya dimaksudkan sebagai sarana perlindungan yang bersifat represif untuk memberikan efek jera terhadap pelanggaran yang

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), hlm.133

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), hlm.134

dilakukan secara sengaja dan dalam skala komersial. Pidana terhadap pelanggaran HKI juga berkaitan dengan komitmen internasional Indonesia sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia yang telah meratifikasi *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*. Dalam kerangka *TRIPs*, negara anggota diwajibkan menyediakan mekanisme penegakan hukum yang efektif, termasuk melalui sanksi pidana terhadap pelanggaran tertentu di bidang HKI.

Meskipun demikian, penggunaan hukum pidana sebagai instrumen utama dalam penegakan hukum HKI sering kali menimbulkan berbagai persoalan. Karakteristik pelanggaran HKI tidak selalu identik dengan tindak pidana konvensional yang secara langsung mengancam ketertiban umum. Dalam banyak kasus, pelanggaran HKI lebih mencerminkan konflik kepentingan ekonomi antara pemegang hak dengan pihak lain yang memanfaatkan objek HKI tanpa izin. Sengketa yang terjadi sering kali berkaitan dengan penggunaan merek yang dianggap memiliki persamaan pada pokoknya, penggunaan karya cipta tanpa lisensi, atau pemanfaatan teknologi yang dipandang melanggar hak paten pihak lain.

Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran HKI pada dasarnya memiliki dimensi privat yang kuat karena berkaitan dengan kepentingan ekonomi pemegang hak. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan pidana secara langsung sering kali dipandang tidak sepenuhnya proporsional. Pendekatan yang terlalu represif berpotensi mengabaikan sifat dasar HKI sebagai hak privat serta mengurangi ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan konflik secara lebih fleksibel dan konstruktif.

Dalam perkembangan kebijakan hukum pidana modern, muncul pemikiran bahwa hukum pidana seharusnya ditempatkan sebagai *ultimum remedium*, yaitu sarana terakhir dalam penyelesaian konflik hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa penggunaan hukum pidana harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional karena hukum pidana merupakan instrumen yang paling keras dalam sistem hukum. Oleh karena itu, sebelum menempuh jalur pidana, penyelesaian sengketa seharusnya terlebih dahulu mengedepankan mekanisme lain yang lebih ringan, seperti penyelesaian perdata, arbitrase, atau mediasi.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, gagasan mengenai penerapan mediasi penal mulai berkembang dalam sistem peradilan pidana modern. Mediasi penal merupakan suatu mekanisme penyelesaian perkara pidana yang mempertemukan pelaku dan korban dalam suatu proses dialog dengan bantuan pihak ketiga yang netral untuk mencapai kesepakatan yang adil.<sup>6</sup> Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian korban serta pemulihan hubungan sosial antara para pihak yang terlibat.

Konsep mediasi penal memiliki keterkaitan erat dengan paradigma *restorative justice* yang berkembang dalam ilmu hukum pidana kontemporer. Paradigma *restorative justice* menekankan pentingnya penyelesaian konflik melalui proses yang partisipatif dan berorientasi

---

<sup>6</sup> DY. Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Umum Menurut PERMA RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi*, Alfabeta, Bandung, 2012, h. 169

pada pemulihan kerugian. Dalam pendekatan ini, penyelesaian perkara pidana tidak hanya dilihat sebagai hubungan antara negara dan pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai proses untuk memulihkan keseimbangan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Di tingkat internasional, gagasan mengenai mediasi penal telah memperoleh pengakuan dalam berbagai instrumen hukum internasional. Salah satu instrumen penting adalah *Recommendation No. R (99) 19* tentang *Mediation in Penal Matters* yang dikeluarkan oleh *Council of Europe*. Rekomendasi tersebut menegaskan bahwa mediasi penal merupakan salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana secara lebih konstruktif dengan melibatkan partisipasi aktif dari korban dan pelaku.

Selain itu, konsep penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif juga diakui dalam *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2002. Instrumen tersebut mendorong negara-negara untuk mengembangkan mekanisme penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pemulihan kerugian korban serta tanggung jawab pelaku.

Di Indonesia, perkembangan konsep penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif mulai memperoleh pengakuan dalam berbagai regulasi. Salah satunya adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang memberikan ruang bagi penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan restoratif pada tahap penyidikan. Selain itu, Mahkamah Agung juga mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menegaskan pentingnya pendekatan pemulihan dalam proses peradilan pidana.

Dalam konteks perkara HKI, beberapa peraturan perundang-undangan juga telah memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif sebelum menempuh jalur pidana. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan kebijakan hukum untuk mengedepankan penyelesaian konflik secara non-litigasi sebelum menggunakan instrumen pemidanaan. Kebijakan tersebut secara implisit mencerminkan penerapan prinsip *ultimum remedium* dalam penegakan hukum pidana di bidang HKI.

Namun demikian, pengaturan mengenai mediasi penal dalam perkara pidana HKI masih bersifat terbatas dan belum membentuk suatu kerangka hukum yang komprehensif. Belum terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengatur mekanisme mediasi penal sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara pidana HKI. Akibatnya, penerapan mediasi penal dalam praktik masih bergantung pada kebijakan institusi penegak hukum serta interpretasi terhadap prinsip keadilan restoratif.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara normatif mediasi penal belum sepenuhnya dikonstruksikan sebagai mekanisme penyelesaian perkara pidana HKI yang sistematis dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kerangka hukum yang secara jelas mengatur kedudukan, prosedur, serta batasan penerapan mediasi penal dalam perkara pidana HKI.

---

## **Mediasi Penal sebagai Instrumen Keadilan Korektif dalam Penegakan Hukum Pidana HKI**

Dalam perspektif teori hukum, konsep keadilan korektif (*corrective justice*) menekankan pada pemulihan keseimbangan antara pihak yang dirugikan dan pihak yang menyebabkan kerugian. Konsep ini berangkat dari pemikiran bahwa suatu ketidakadilan terjadi ketika seseorang memperoleh keuntungan secara tidak sah dengan mengorbankan pihak lain. Oleh karena itu, tujuan utama dari keadilan korektif adalah mengembalikan keseimbangan tersebut melalui mekanisme pemulihan yang adil.

Konsep mediasi penal mulai diakui secara formal dalam sistem hukum Indonesia melalui Surat Edaran Kapolri Nomor B/3022/XII/2009/SDEOPS yang diterbitkan pada tanggal 14 Desember 2009 mengenai Penyelesaian Perkara melalui Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), walaupun implementasinya masih terbatas.<sup>7</sup>

Dalam konteks pelanggaran HKI, kerugian yang dialami pemegang hak umumnya bersifat ekonomi. Pelanggaran terhadap hak cipta, merek, atau paten dapat menimbulkan kerugian berupa hilangnya potensi keuntungan, berkurangnya nilai ekonomi suatu karya atau inovasi, serta kerusakan reputasi pemegang hak. Oleh karena itu, penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan kerugian sering kali lebih relevan dibandingkan dengan pendekatan pidana yang semata-mata berfokus pada penghukuman pelaku.

Mediasi penal menawarkan mekanisme penyelesaian konflik yang lebih sesuai dengan karakteristik sengketa HKI tersebut. Melalui proses dialog antara pelaku dan korban, mediasi penal memungkinkan para pihak untuk mencapai kesepakatan yang mencerminkan kepentingan masing-masing pihak.<sup>8</sup> Kesepakatan tersebut dapat mencakup pembayaran ganti kerugian, penghentian penggunaan objek HKI yang melanggar, pemberian lisensi penggunaan, maupun bentuk pemulihan lainnya yang disepakati oleh para pihak.

Pendekatan ini memberikan keuntungan yang signifikan bagi sistem peradilan pidana. Pertama, mediasi penal memungkinkan penyelesaian perkara secara lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan proses peradilan pidana yang sering kali memerlukan waktu yang panjang. Kedua, mediasi penal memberikan ruang partisipasi yang lebih besar bagi para pihak untuk menentukan bentuk penyelesaian yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Ketiga, mediasi penal dapat mengurangi beban perkara dalam sistem peradilan pidana sehingga aparat penegak hukum dapat lebih fokus menangani perkara yang memiliki tingkat bahaya sosial yang lebih tinggi.

Selain itu, penerapan mediasi penal juga dapat mencegah terjadinya *overcriminalization* dalam penegakan hukum HKI. *Overcriminalization* terjadi ketika hukum pidana digunakan

---

<sup>7</sup> Teddy Lesmana, "Mediasi Penal Sebuah Transplantasi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana", 20 Juni 2012

<sup>8</sup> Revita Rensiana Br Sitanggang, Tera Komachi, Dwi Fitria Irawan, Cindy Novellya, "Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Hukum Pidana: Efektivitas, Tantangan, dan Perspektif Pengembangan di Indonesia", *JUDGE*, h. 1

secara berlebihan untuk mengatur berbagai bentuk pelanggaran yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum lain yang lebih proporsional. Dalam konteks HKI, penggunaan hukum pidana secara berlebihan berpotensi menghambat perkembangan kegiatan usaha, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang sering kali tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai aspek hukum HKI.

Meskipun demikian, penerapan mediasi penal dalam perkara pidana HKI tetap memerlukan batasan yang jelas agar tidak mengurangi efektivitas perlindungan hukum terhadap pemegang hak. Tidak semua pelanggaran HKI dapat diselesaikan melalui mediasi penal. Pelanggaran yang dilakukan secara sistematis, berskala besar, atau melibatkan jaringan kriminal terorganisasi tetap memerlukan penegakan hukum pidana yang tegas untuk memberikan efek jera serta melindungi kepentingan publik.

Dengan demikian, mediasi penal tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem peradilan pidana, melainkan untuk melengkapinya sebagai mekanisme penyelesaian perkara yang lebih fleksibel dan berorientasi pada pemulihan. Integrasi mediasi penal dalam penegakan hukum HKI dapat menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak eksklusif pemegang HKI dengan kebutuhan akan penegakan hukum yang proporsional dan berkeadilan.

Oleh karena itu, pengembangan mediasi penal dalam perkara pidana HKI perlu didukung oleh kerangka hukum yang jelas serta kebijakan penegakan hukum yang konsisten. Dengan adanya pengaturan yang lebih komprehensif, mediasi penal berpotensi menjadi instrumen penting dalam menciptakan sistem penegakan hukum HKI yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada pemulihan kerugian.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa konstruksi penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia pada dasarnya masih menempatkan hukum pidana sebagai salah satu instrumen perlindungan hukum yang bersifat represif. Ketentuan pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bidang HKI dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap pelanggaran yang dilakukan secara sengaja dan dalam skala komersial. Namun demikian, karakteristik pelanggaran HKI yang pada dasarnya berkaitan dengan konflik kepentingan ekonomi antara pemegang hak dan pihak lain menunjukkan bahwa tidak seluruh pelanggaran HKI secara substantif memerlukan pendekatan pidana melalui mekanisme peradilan pidana formal.

Dalam perkembangan kebijakan hukum pidana modern, muncul kecenderungan untuk menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, yaitu sarana terakhir dalam penyelesaian konflik hukum. Sejalan dengan perkembangan tersebut, konsep mediasi penal berkembang sebagai mekanisme penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pemulihan kerugian korban serta terciptanya keseimbangan hubungan antara para pihak.

Dalam konteks perkara pidana HKI, mediasi penal memiliki relevansi yang kuat karena kerugian yang ditimbulkan umumnya bersifat ekonomi sehingga lebih efektif diselesaikan melalui mekanisme pemulihan dibandingkan dengan pendekatan pemidanaan semata.

Penerapan mediasi penal dalam perkara pidana HKI juga mencerminkan pendekatan keadilan korektif (*corrective justice*) yang menitikberatkan pada pemulihan keseimbangan antara pihak yang dirugikan dan pihak yang menyebabkan kerugian. Melalui proses dialog dan kesepakatan antara pelaku dan korban, mediasi penal memungkinkan tercapainya penyelesaian yang lebih proporsional, efisien, serta berorientasi pada pemulihan kerugian yang dialami pemegang hak. Selain itu, mekanisme ini juga berpotensi mengurangi beban sistem peradilan pidana serta mencegah terjadinya *overcriminalization* dalam penegakan hukum HKI.

Meskipun demikian, secara normatif pengaturan mengenai mediasi penal dalam perkara pidana HKI di Indonesia masih bersifat terbatas dan belum membentuk suatu kerangka hukum yang komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan hukum yang secara lebih jelas mengatur kedudukan, prosedur, serta batasan penerapan mediasi penal dalam perkara pidana HKI. Dengan adanya pengaturan yang lebih sistematis, mediasi penal dapat berfungsi sebagai instrumen penting dalam menciptakan sistem penegakan hukum HKI yang lebih proporsional, efektif, serta berorientasi pada pemulihan kerugian dan keadilan substantif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana di Luar pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012
- DY. Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Umum Menurut PERMA RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi*, Alfabeta, Bandung, 2012, h. 169
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005)
- Revita Rensiana Br Sitanggang, Tera Komachi, Dwi Fitria Irawan, Cindy Novellya, "Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Hukum Pidana: Efektivitas, Tantangan, dan Perspektif Pengembangan di Indonesia", *JUDGE*,
- Teddy Lesmana, "Mediasi Penal Sebuah Transplantasi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana", 20 Juni 2012
- Tony Peters, *From Community Sanctions To Restorative Justice The Belgian Example*, UNAFEI, ANNUAL REPORT FOR 2002 and RESOURCE MATERIAL SERIUS No. 61, Fuchu, Tokyo, Japan September, p. 196
- Yoyok Uruk Suyono, Dadang Firdiyanto, *Op cit*, h. 44 (New York State Dispute Resolution Association, Inc. *Alternative Dispute Resolution in New York State, An Overview*

---

# **HUKUM INTERNASIONAL SEBAGAI SISTEM HUKUM: ANALISIS HAKIKAT, KELEMAHAN, DAN PRAKTIK PENERAPANNYA DI BERBAGAI NEGARA**

**IMAM FAYRUS ZABADI**

Universitas Narotama

02124128@mhs.narotama.ac.id

## **ABSTRACT**

International law is a set of norms and principles that govern relations between subjects of international law, primarily states and international organizations. This article aims to analyze three important aspects in the study of international law: the nature of international law as a legal system, its weaknesses, and the practice of its application in several countries. This research uses a normative juridical approach by examining various literature, expert doctrines, and the practice of applying international law in national legal systems. The results of the study indicate that international law is essentially real law and not merely positive morality. Although it lacks legislative institutions and strong coercive mechanisms like those in national legal systems, as criticized by Austin, international law still fulfills the basic elements of a legal system: the existence of governing norms, the existence of the international community as a legal subject, and the existence of enforcement mechanisms through various forms of sanctions and international pressure. However, international law also has a number of weaknesses, particularly in the aspect of law enforcement and the clarity of norms, which often give rise to differences in interpretation. In practice, the application of international law shows variation in various countries, such as the United Kingdom, the United States, and Indonesia, each of which has its own mechanism for adopting and implementing international law into its national legal system.

**Keywords:** *International law, the nature of international law, weaknesses of international law, international legal practice, international law and national law*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Dalam konteks global yang dinamis saat ini, sering kali muncul kembali perdebatan mengenai sumber-sumber yang diakui dalam hukum universal, seiring dengan evolusi cepat dari masyarakat internasional serta hukum internasional itu sendiri. Berbeda dari hukum nasional, Hukum Internasional memiliki ciri khas tersendiri dalam

hal klaimnya. Lebih lanjut, Hukum Internasional tidak menunjukkan secara eksplisit sumber-sumber mana yang dianggap sah untuk menyelesaikan disputasi universal.

Kebutuhan akan pembagian kekayaan serta perkembangan industri yang tidak merata di dunia seperti adanya perniagaan maupun hubungan kebudayaan, ilmu pengetahuan, keagamaan, sosial, hingga olah raga menjadi penyebab adanya hubungan antara anggota masyarakat internasional, yang berdampak pada munculnya kepentingan untuk memelihara dan mengatur hubungan bersama merupakan suatu kepentingan bersama. Untuk menertibkan, mengatur dan memelihara hubungan Internasional inilah dibutuhkan hukum dunia menjamin unsur kepastian yang diperlukan dalam setiap hubungan yang teratur.

Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Hukum internasional yakni sekumpulan hukum atau *body of law* yang terdiri dari asas-asas dan bersifat wajib sehingga harus ditaati oleh negara-negara di seluruh dunia dalam menjalin hubungan internasional (Arista & Fatwa, 2020). Karena negara memiliki undang-undang dan peraturan yang harus memungkinkan warganya untuk hidup berdampingan secara damai, ada juga aturan dan peraturan yang harus memastikan hubungan damai antar negara. Apa yang disebut hukum internasional ini mengatur hubungan negara, memberikan hak dan kewajiban kepada mereka, dan termasuk ketentuan untuk konflik dan situasi perang. Ini juga disebut sebagai hukum internasional atau hukum internasional publik, dan berlaku untuk organisasi internasional dan badan politik. Hukum internasional adalah pilar dari apa yang kita sebut peradaban modern di dunia yang ditandai dengan meningkatnya ketergantungan internasional (K. D. P. Putri, 2022).

Terjalannya hubungan internasional adalah agar negara tersebut tidak bersitegang dan menimbulkan konflik yang besar namun bagaimana jika ada negara yang tidak menjalin hubungan internasional dan malah menimbulkan sengketa antar negara yang tentu saja akan menimbulkan berbagai macam permasalahan serta jika ada negara yang bersengketa bagaimana cara penyelesaiannya agar negara tersebut bisa menjalin kerja sama dan memiliki hubungan internasional (P. A. A. Putri, 2022).

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana hakikat hukum internasional?
2. Bagaimana kelemahan hukum internasional?
3. Bagaimana praktik hukum internasional di beberapa negara?

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam berbagai sumber hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah literatur hukum, doktrin para ahli, serta peraturan dan praktik yang berkaitan dengan hukum internasional. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti buku

teks hukum internasional, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan mengkaji hakikat hukum internasional sebagai suatu sistem hukum, mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam penerapannya, serta membandingkan praktik penerapan hukum internasional di beberapa negara, seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Indonesia. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai eksistensi dan penerapan hukum internasional dalam konteks sistem hukum nasional berbagai negara.

## **HASL DAN PEMBAHASAN**

### **Hakikat Hukum Internasional**

Perdebatan mengenai apakah hukum internasional dapat dikategorikan sebagai hukum yang sesungguhnya telah berlangsung lama dalam kajian ilmu hukum. Salah satu tokoh yang memberikan kritik tajam terhadap status hukum internasional adalah John Austin. Austin berpendapat bahwa hukum internasional tidak dapat disebut sebagai hukum yang sebenarnya. Menurut pandangannya, suatu aturan hanya dapat disebut sebagai hukum apabila memenuhi dua unsur utama, yaitu adanya badan legislatif yang berwenang membentuk aturan serta adanya mekanisme pemaksaan yang dapat memastikan aturan tersebut ditaati oleh subjek hukum. Dalam teori hukum Austin yang dikenal sebagai *command theory of law*, hukum dipahami sebagai perintah yang dikeluarkan oleh penguasa yang berdaulat dan didukung oleh sanksi yang bersifat memaksa

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, Austin menyimpulkan bahwa hukum internasional belum dapat dikategorikan sebagai hukum yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan karena dalam sistem hukum internasional tidak terdapat lembaga legislatif tunggal yang memiliki kewenangan untuk membuat aturan yang mengikat seluruh negara di dunia. Selain itu, tidak terdapat pula lembaga penegak hukum yang memiliki kekuasaan memaksa secara langsung terhadap negara-negara yang melanggar ketentuan hukum internasional. Oleh karena itu, Austin menyatakan bahwa hukum internasional hanya dapat dipandang sebagai *positive morality*, yaitu seperangkat norma moral yang dipatuhi oleh negara-negara berdasarkan kesadaran atau kesepakatan bersama, bukan sebagai hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara formal.

Namun demikian, pandangan Austin tersebut kemudian banyak mendapat kritik dari para ahli hukum lainnya. Kritik utama terhadap pandangan Austin adalah bahwa ia melihat hukum dari sudut pandang yang terlalu sempit. Austin cenderung mengidentikkan hukum dengan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif atau pemerintah dari penguasa yang berdaulat. Dalam perspektif hukum modern, pemahaman seperti ini dianggap tidak lagi memadai untuk menjelaskan kompleksitas sistem hukum yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam perkembangan teori hukum modern, hukum tidak hanya dipahami sebagai produk dari badan legislatif semata. Pengadilan juga memiliki peran penting dalam membentuk hukum melalui putusan-putusan yang dihasilkan. Banyak sistem hukum di dunia

yang mengakui yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum yang penting. Dengan demikian, pembentukan hukum tidak hanya berasal dari perintah penguasa, tetapi juga dari praktik peradilan dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat.

Selain itu, Austin juga dianggap mengabaikan keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat tanpa bergantung pada lembaga legislatif formal. Contohnya adalah hukum adat atau hukum kebiasaan yang berkembang secara alami dalam suatu komunitas. Hukum semacam ini sering kali tetap dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat meskipun tidak dibuat oleh lembaga resmi negara. Dalam konteks internasional, banyak norma hukum yang terbentuk melalui praktik kebiasaan negara-negara yang kemudian diakui sebagai hukum kebiasaan internasional. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum tidak selalu bergantung pada lembaga legislatif formal sebagaimana yang dikemukakan oleh Austin.

Pandangan yang berbeda dikemukakan oleh pakar hukum internasional terkenal, yaitu Lassa Oppenheim. Oppenheim berpendapat bahwa hukum internasional merupakan hukum yang sesungguhnya (*really law*). Menurut Oppenheim, terdapat tiga syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu sistem norma dapat dikategorikan sebagai hukum. Pertama, harus terdapat aturan hukum yang mengatur perilaku subjek hukum. Kedua, harus terdapat masyarakat yang menjadi subjek dari aturan tersebut. Ketiga, harus terdapat jaminan pelaksanaan dari luar atau *external power* yang memastikan aturan tersebut dapat dijalankan.

Jika ketiga syarat tersebut diterapkan pada hukum internasional, maka dapat dilihat bahwa hukum internasional sebenarnya telah memenuhi ketiga unsur tersebut. Pertama, hukum internasional memiliki berbagai aturan yang mengatur hubungan antara negara dan subjek hukum internasional lainnya, baik yang berasal dari perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, maupun prinsip-prinsip hukum umum. Kedua, terdapat masyarakat internasional yang terdiri dari negara-negara serta organisasi internasional yang menjadi subjek dari aturan tersebut. Ketiga, meskipun mekanisme penegakan hukumnya tidak sekuat sistem hukum nasional, tetap terdapat berbagai bentuk tekanan eksternal yang dapat memaksa negara untuk mematuhi hukum internasional.

Namun demikian, Oppenheim juga mengakui bahwa hukum internasional memiliki kelemahan dalam hal penegakan hukum. Dalam beberapa kasus, hukum internasional sering dianggap lemah atau bahkan bersifat selektif dalam penerapannya. Hal ini terjadi karena tidak semua negara memiliki kekuatan politik, ekonomi, atau militer yang sama dalam sistem internasional. Dalam praktiknya, sanksi hukum internasional sering kali lebih mudah diterapkan terhadap negara-negara kecil yang memiliki pengaruh terbatas dalam politik global. Sebaliknya, negara-negara besar yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi yang lebih besar sering kali memiliki kemampuan untuk menghindari atau meminimalkan konsekuensi dari pelanggaran hukum internasional. Pandangan ini juga pernah disampaikan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang menyoroti adanya kecenderungan ketimpangan kekuatan dalam praktik penegakan hukum internasional.

Meskipun demikian, mayoritas pakar hukum internasional modern sepakat bahwa hukum internasional tetap merupakan hukum yang sesungguhnya dan bukan sekadar norma moral. Masyarakat internasional secara umum mengakui keberadaan aturan-aturan hukum yang mengikat dalam hubungan antarnegara. Pengakuan tersebut tercermin dari berbagai perjanjian internasional yang disepakati oleh negara-negara, serta dari praktik kebiasaan internasional yang dihormati secara luas dalam hubungan internasional.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum internasional pada dasarnya merupakan hukum yang nyata dan diakui oleh masyarakat internasional. Negara-negara mematuhi hukum internasional bukan semata-mata karena pertimbangan moral, tetapi juga karena adanya kebutuhan akan keteraturan dan kepastian hukum dalam hubungan internasional. Jika hukum internasional hanya dianggap sebagai kaidah moral semata, maka tidak akan terdapat mekanisme tekanan eksternal yang dapat memaksa negara untuk mematuhi.

Dalam kaidah moral atau positive morality, kekuatan untuk menaati aturan biasanya berasal dari kesadaran internal subjek hukum itu sendiri, seperti hati nurani atau nilai-nilai moral yang dianut oleh individu maupun masyarakat. Sebaliknya, dalam hukum internasional terdapat berbagai bentuk kekuatan eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku negara, seperti tekanan politik, sanksi ekonomi, maupun tekanan dari organisasi internasional dan masyarakat internasional secara luas.

Oleh karena itu, permasalahan mengenai lemahnya penegakan hukum internasional seharusnya tidak disamakan dengan persoalan mengenai eksistensi hukum internasional itu sendiri. Keberadaan hukum internasional tidak semata-mata ditentukan oleh ada atau tidaknya lembaga penegak hukum yang kuat, melainkan lebih ditentukan oleh sikap dan komitmen negara-negara sebagai pelaku utama dalam masyarakat internasional untuk menghormati dan menjalankan norma-norma hukum yang telah disepakati bersama.

### **Kelemahan Hukum Internasional**

Hukum internasional merupakan seperangkat norma dan prinsip yang mengatur hubungan antara negara dan subjek hukum internasional lainnya dalam masyarakat internasional. Meskipun tidak memiliki struktur kelembagaan yang sama dengan sistem hukum nasional, hukum internasional tetap memperoleh pengakuan luas sebagai hukum yang sebenarnya dan dipatuhi oleh negara-negara di dunia. Pengakuan tersebut tidak muncul secara kebetulan, melainkan didasarkan pada sejumlah faktor yang membuat negara-negara merasa perlu untuk mematuhi norma-norma hukum internasional dalam menjalankan hubungan internasionalnya. Menurut Dixon (2000), terdapat beberapa faktor utama yang menjelaskan mengapa hukum internasional tetap dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat internasional

Pertama, adanya kebutuhan dan kepentingan bersama dari negara-negara di dunia untuk menciptakan kepastian hukum dan ketertiban dalam hubungan internasional. Dalam era globalisasi, hubungan antarnegara menjadi semakin intensif dan kompleks, mencakup berbagai bidang seperti perdagangan internasional, kerja sama ekonomi, perlindungan lingkungan, keamanan internasional, hingga perlindungan hak asasi manusia. Tanpa adanya aturan yang jelas dan disepakati bersama, hubungan antarnegara dapat dengan mudah menimbulkan konflik dan ketidakpastian. Oleh karena itu, hukum internasional menjadi instrumen penting untuk mengatur hubungan tersebut agar berlangsung secara tertib, adil, dan dapat diprediksi. Dengan adanya hukum internasional, negara-negara memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan hubungan diplomatik, menyelesaikan sengketa, serta membangun kerja sama internasional yang saling menguntungkan.

Kedua, adanya biaya politik dan ekonomi yang harus ditanggung oleh negara apabila melanggar hukum internasional. Pelanggaran terhadap norma hukum internasional dapat menimbulkan berbagai konsekuensi yang merugikan bagi negara yang bersangkutan. Salah satu dampak yang sering terjadi adalah hilangnya kepercayaan dari negara lain maupun dari komunitas internasional secara keseluruhan. Kepercayaan merupakan faktor penting dalam hubungan internasional, terutama dalam bidang kerja sama ekonomi dan diplomasi. Negara yang dianggap tidak menghormati hukum internasional sering kali mengalami kesulitan dalam menjalin kerja sama dengan negara lain.

Selain itu, pelanggaran hukum internasional juga dapat mengakibatkan dihapuskannya berbagai bantuan dan fasilitas dari pihak asing, baik dalam bentuk bantuan ekonomi, investasi, maupun kerja sama pembangunan. Negara yang melanggar hukum internasional juga berpotensi mengalami isolasi dalam pergaulan internasional, misalnya melalui pembatasan kerja sama diplomatik atau pengucilan dari forum internasional tertentu. Dalam beberapa kasus, negara tersebut bahkan dapat dicabut keanggotaannya dari organisasi internasional, yang tentunya akan berdampak besar terhadap posisi negara tersebut dalam sistem internasional.

Ketiga, adanya sanksi yang dapat dijatuhkan oleh negara lain, organisasi internasional, maupun lembaga peradilan internasional. Meskipun sistem hukum internasional tidak memiliki lembaga penegak hukum yang sekuat sistem hukum nasional, mekanisme sanksi tetap dapat diberlakukan melalui berbagai cara. Misalnya, negara-negara lain dapat menjatuhkan sanksi ekonomi, sanksi diplomatik, atau bahkan embargo terhadap negara yang melanggar hukum internasional. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa juga memiliki mekanisme tertentu untuk memberikan tekanan terhadap negara yang melanggar norma internasional. Selain itu, beberapa sengketa internasional dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan internasional yang memberikan putusan hukum terhadap para pihak yang bersengketa.

Keempat, terdapat pula faktor psikologis yang mempengaruhi kepatuhan negara terhadap hukum internasional. Faktor ini sering disebut sebagai *psychological force*, yaitu rasa takut atau kekhawatiran suatu negara terhadap kecaman, kritik, atau kutukan dari masyarakat internasional apabila melanggar hukum internasional. Dalam hubungan internasional modern, reputasi suatu negara memiliki arti yang sangat penting. Negara yang sering melanggar hukum internasional akan memperoleh citra negatif di mata dunia, yang pada akhirnya dapat merugikan kepentingan politik dan ekonomi negara tersebut. Oleh karena itu, banyak negara berusaha menjaga reputasinya dengan tetap mematuhi norma-norma hukum internasional yang berlaku.

Meskipun hukum internasional memiliki berbagai faktor yang mendorong kepatuhan negara-negara terhadapnya, tidak dapat dipungkiri bahwa hukum internasional juga memiliki sejumlah kelemahan. Beberapa ahli bahkan menganggap hukum internasional sebagai sistem hukum yang relatif lemah dibandingkan dengan hukum nasional. Salah satu kelemahan utama hukum internasional adalah kurangnya institusi formal yang memiliki kewenangan kuat untuk menegakkan hukum secara efektif. Berbeda dengan sistem hukum nasional yang memiliki lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang jelas, sistem hukum internasional tidak memiliki otoritas tunggal yang dapat memaksa negara-negara untuk mematuhi hukum secara langsung.

Kelemahan lain dari hukum internasional adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam beberapa norma hukum internasional. Banyak aturan dalam hukum internasional yang dirumuskan secara umum dan tidak terlalu rinci, sehingga membuka peluang terjadinya berbagai penafsiran yang berbeda di antara negara-negara. Ketidakjelasan ini sering disebut sebagai *unclear rules*, yaitu aturan yang tidak memiliki batasan yang tegas dan dapat ditafsirkan secara berbeda sesuai dengan kepentingan masing-masing negara.

Ketidakjelasan norma hukum internasional sebagian besar disebabkan oleh sifat hukum internasional itu sendiri yang berusaha mengakomodasi berbagai kepentingan negara yang sangat beragam. Dalam proses perumusan perjanjian internasional, negara-negara sering kali harus mencapai kompromi agar semua pihak dapat menerima ketentuan yang disepakati. Akibatnya, beberapa pasal dalam perjanjian internasional dirumuskan dengan bahasa yang relatif umum atau bahkan ambigu. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya perbedaan interpretasi dalam pelaksanaannya di lapangan.

Perbedaan penafsiran tersebut pada akhirnya dapat menimbulkan konflik atau sengketa antara negara-negara yang terlibat. Selain itu, ketidakjelasan aturan juga dapat mengurangi tingkat kepastian hukum dalam hubungan internasional. Meskipun demikian, kelemahan-kelemahan tersebut tidak serta-merta menghilangkan peran hukum internasional sebagai instrumen penting dalam mengatur hubungan antarnegara. Justru dalam praktiknya, hukum internasional terus berkembang dan mengalami penyempurnaan seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat internasional akan sistem hukum yang lebih efektif dan mampu mengatur berbagai dinamika hubungan global.

### **Praktik Hukum Internasional di Beberapa Negara**

Dalam praktiknya, penerapan hukum internasional dalam sistem hukum nasional berbeda-beda di setiap negara. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut, konstitusi negara, serta pandangan negara tersebut mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Beberapa negara cenderung mengintegrasikan hukum internasional secara langsung ke dalam sistem hukum nasionalnya, sementara negara lain mensyaratkan proses tertentu sebelum hukum internasional dapat berlaku secara efektif di dalam negeri. Contoh praktik penerapan hukum internasional dapat dilihat di beberapa negara seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Indonesia (Arista & Fatwa, 2020).

Di Inggris, hukum kebiasaan internasional pada dasarnya dianggap sebagai bagian dari hukum nasional yang dikenal dengan istilah *the law of the land*. Artinya, prinsip-prinsip hukum kebiasaan internasional dapat diterapkan secara langsung oleh pengadilan Inggris tanpa memerlukan proses transformasi atau pengesahan khusus dalam bentuk undang-undang nasional. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Inggris memiliki kecenderungan untuk menerima hukum kebiasaan internasional sebagai bagian dari sistem hukumnya. Namun demikian, penerimaan tersebut tidak bersifat mutlak, karena terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar hukum kebiasaan internasional dapat diberlakukan dalam pengadilan Inggris.

Persyaratan pertama adalah bahwa ketentuan hukum kebiasaan internasional tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Inggris, baik peraturan yang telah ada sebelumnya maupun peraturan yang dibuat setelahnya. Apabila terdapat undang-

undang nasional yang secara jelas bertentangan dengan hukum kebiasaan internasional, maka pengadilan Inggris akan lebih mengutamakan penerapan hukum nasional. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, kedaulatan hukum nasional tetap menjadi pertimbangan utama dalam sistem hukum Inggris.

Persyaratan kedua adalah bahwa ketentuan hukum kebiasaan internasional yang telah diakui dalam putusan pengadilan Inggris akan mengikat pengadilan-pengadilan berikutnya. Dengan kata lain, apabila suatu prinsip hukum internasional telah diterima dalam suatu putusan pengadilan, maka prinsip tersebut dapat menjadi preseden bagi putusan-putusan selanjutnya. Menariknya, meskipun kemudian terjadi perubahan dalam hukum kebiasaan internasional, pengadilan Inggris tetap dapat mempertahankan ketentuan yang telah diakui sebelumnya sampai terdapat putusan baru yang menyesuaikannya. Oleh karena itu, kedua persyaratan tersebut menjadi pedoman penting bagi pengadilan Inggris dalam menentukan apakah suatu ketentuan hukum internasional dapat diterapkan dalam sistem hukum nasional mereka. Dalam praktiknya, tidak jarang pengadilan Inggris menolak penerapan hukum internasional apabila dianggap bertentangan dengan hukum nasional yang berlaku.

Praktik penerapan hukum internasional di Amerika Serikat memiliki beberapa kesamaan dengan praktik yang berlaku di Inggris, khususnya terkait dengan hukum kebiasaan internasional. Di Amerika Serikat, hukum kebiasaan internasional juga dianggap sebagai bagian dari hukum nasional yang berlaku di dalam negeri. Prinsip ini memungkinkan pengadilan Amerika Serikat untuk menggunakan hukum kebiasaan internasional sebagai dasar dalam memutus perkara tertentu. Namun demikian, penerapan hukum kebiasaan internasional di Amerika Serikat tetap berada dalam kerangka konstitusi dan sistem hukum nasional negara tersebut.

Dalam praktiknya, Acts of the United States Congress atau undang-undang yang dibuat oleh Kongres Amerika Serikat dianggap tidak bertentangan dengan hukum internasional. Akan tetapi, apabila terdapat undang-undang nasional yang dibuat kemudian dan bertentangan dengan hukum kebiasaan internasional yang telah ada sebelumnya, maka undang-undang nasional tersebut akan mengesampingkan hukum kebiasaan internasional. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum Amerika Serikat, hukum nasional tetap memiliki kedudukan yang sangat kuat.

Pengadilan Amerika Serikat juga memiliki kewenangan untuk menentukan keberlakuan suatu ketentuan hukum internasional dengan merujuk pada berbagai sumber hukum, seperti buku teks hukum internasional, praktik negara-negara lain, maupun sumber-sumber hukum internasional lainnya. Dengan demikian, pengadilan memiliki peran penting dalam menafsirkan dan menentukan sejauh mana hukum internasional dapat diterapkan dalam sistem hukum nasional.

Dalam hal perjanjian internasional, praktik Amerika Serikat memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan Inggris. Keberlakuan suatu perjanjian internasional di Amerika Serikat ditentukan oleh ketentuan yang tercantum dalam Konstitusi Amerika Serikat. Selain itu, terdapat perbedaan penting antara perjanjian yang bersifat self-executing dan non-self-executing treaties. Perjanjian yang bersifat self-executing dapat langsung berlaku dan diterapkan oleh pengadilan nasional tanpa memerlukan undang-undang pelaksanaan tambahan. Sebaliknya, perjanjian yang bersifat non-self-executing memerlukan peraturan pelaksanaan terlebih dahulu sebelum dapat diterapkan dalam sistem hukum nasional.

Selain itu, dalam praktik hukum Amerika Serikat juga dikenal perbedaan antara treaties dan executive agreements. Treaties merupakan perjanjian internasional yang memerlukan persetujuan lembaga legislatif, khususnya Senat Amerika Serikat. Sementara itu, executive agreements merupakan perjanjian internasional yang dibuat oleh pemerintah eksekutif tanpa memerlukan persetujuan legislatif. Jenis perjanjian ini biasanya digunakan untuk kepentingan yang bersifat teknis atau administratif dan dapat langsung berlaku setelah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait.

Sementara itu, praktik penerapan hukum internasional di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh sistem hukum nasional serta ketentuan konstitusional yang berlaku. Dalam praktiknya, Indonesia juga membedakan antara perjanjian internasional yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan perjanjian internasional yang cukup disahkan oleh pemerintah eksekutif dengan pemberitahuan kepada DPR. Perbedaan ini menunjukkan adanya mekanisme pengawasan legislatif terhadap perjanjian internasional yang memiliki dampak besar terhadap kepentingan negara.

Setiap perjanjian internasional yang memerlukan ratifikasi oleh DPR baru dapat dilaksanakan setelah diterbitkannya undang-undang pengesahan. Setelah undang-undang tersebut berlaku, perjanjian internasional tersebut dapat langsung diterapkan dalam sistem hukum nasional, termasuk oleh pengadilan nasional, tanpa harus selalu memerlukan undang-undang pelaksanaan tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa setelah diratifikasi, perjanjian internasional memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam sistem hukum Indonesia.

Namun demikian, dalam kondisi tertentu, peraturan pelaksanaan tetap diperlukan, terutama apabila perjanjian internasional tersebut berimplikasi besar terhadap sistem hukum nasional. Misalnya, apabila perjanjian internasional tersebut menyebabkan perubahan terhadap undang-undang nasional yang telah ada, menyangkut langsung kepentingan warga negara, atau berkaitan dengan perubahan wilayah negara. Dalam situasi seperti ini, pemerintah perlu mengeluarkan peraturan pelaksanaan agar ketentuan dalam perjanjian internasional dapat diterapkan secara efektif dalam sistem hukum nasional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik penerapan hukum internasional di berbagai negara menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dalam mengintegrasikan hukum internasional ke dalam sistem hukum nasional. Perbedaan tersebut mencerminkan karakteristik sistem hukum masing-masing negara serta pertimbangan kedaulatan negara dalam mengatur hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional.

## **KESIMPULAN**

Hukum internasional pada hakikatnya merupakan hukum yang sesungguhnya, bukan sekadar moralitas positif. Meskipun tidak memiliki badan legislatif dan mekanisme pemaksaan seperti dalam hukum nasional sebagaimana dikritik Austin, para ahli seperti Oppenheim menegaskan bahwa hukum internasional tetap memenuhi unsur sebagai hukum karena adanya aturan, masyarakat internasional, dan mekanisme penegakan eksternal. Kelemahan dalam penegakan tidak menghapus eksistensinya sebagai hukum.

Walaupun diakui dan dipatuhi karena kebutuhan akan kepastian hukum, sanksi, serta tekanan politik dan psikologis, hukum internasional tetap memiliki kelemahan, terutama dalam aspek penegakan dan kejelasan norma yang sering menimbulkan multi tafsir.

Dalam praktiknya, penerapan hukum internasional berbeda di tiap negara. Inggris dan Amerika Serikat mengakui hukum kebiasaan internasional sebagai bagian dari hukum nasional, dengan ketentuan tertentu. Amerika Serikat juga membedakan antara *treaties* dan *executive agreements*. Sementara itu, Indonesia menerapkan hukum internasional melalui mekanisme ratifikasi, dengan pembedaan antara perjanjian yang memerlukan persetujuan DPR dan yang cukup disahkan oleh pemerintah, serta kemungkinan perlunya peraturan pelaksanaan sesuai kepentingan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arista, M. N., & Fatwa, A. F. (2020). Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 1(4), 365–376.  
<https://doi.org/10.15642/mal.v1i4.25>
- Dixon, Martin. (2000). *Textbook on International Law*. Blackstone Press.
- Kusumaatmadja, M. (1982). *Pengantar Hukum Internasional*. Bina Cipta.
- Putri, K. D. P. (2022). Batas Laut Teritorial Terkait Hukum Internasional. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 182–189.  
<https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.52024>
- Putri, P. A. A. A. (2022). Peranan Hukum Internasional dalam Menyelesaikan Sengketa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 197–205.  
<https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.52026>

---

# **HAK ATAS TANAH USULAN TERTULIS YANG DIAJUKAN UNTUK MEMPEROLEH HAK ATAS SEBIDANG TANAH**

**MOCH. DODIK MUNAWIR<sup>1</sup>, NANDHIRZA IZAL ADIARA<sup>2</sup>, IMAM FAYRUS  
ZABADI<sup>3</sup> Dan IRZA AHMAD FIRDANY<sup>4</sup>**

Universitas Narotama<sup>1,2,3,4</sup>

0212427@mhs.narotama.ac.id<sup>1</sup>

## **ABSTRACT**

Land rights are a crucial aspect of Indonesia's agrarian legal system because they directly relate to the utilization of natural resources and provide legal certainty for the community. Regulations regarding land rights in Indonesia are primarily based on the Basic Agrarian Law, which serves as the legal basis for land control, ownership, and use. This article aims to examine the types of land rights and the mechanisms for acquiring land rights through written proposals submitted to the authorities. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results of the study indicate that land rights regulated in Indonesia's agrarian legal system consist of permanent rights and temporary rights. Permanent rights include ownership rights, land use rights, building use rights, use rights, lease rights, land clearing rights, and forest product collection rights as stipulated in Article 16 of the UUPA. In addition, there are also temporary rights such as mortgage rights, profit-sharing business rights, easement rights, and agricultural land lease rights as stipulated in Article 53 of the UUPA. Thus, regulations regarding land rights provide a clear legal framework for individuals and legal entities to acquire and utilize land in accordance with applicable laws and regulations.

**Keywords:** *Land rights, agrarian law, UUPA, acquisition of land rights, Indonesian land law*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, pengertian tanah negara ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1953 (L.N. 1953, No. 14, T.L.N. No. 362). Dalam Peraturan Pemerintah tersebut tanah negara dimaknai sebagai tanah yang dikuasai penuh oleh negara. Substansi dari pengertian tanah negara ini adalah tanah-tanah memang bebas dari hak-hak yang melekat diatas tanah tersebut, apakah hak barat maupun hak adat (*vrij landsdomein*). Dengan terbitnya UUPA tahun 1960, pengertian tanah Negara ditegaskan bukan dikuasai penuh akan tetapi merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

Dasar hukum ketentuan hak-hak atas tanah diatur dalam pasal 4 ayat 1 UUPA, yaitu “Atas dasar hak yang menguasai dari negara atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.

Hak atas tanah bersumber dari hak menguasai dari negara atas tanah dapat diberikan kepada perseorang baik warga Negara Indonesia maupun warga negara asing, sekelompok orang secara bersama-sama dan badan hukum baik badan hukum private maupun badan hukum politik.

### **Rumusan Masalah**

1. Apa saja Hak-hak Atas Tanah?
2. Bagaimana cara memperoleh Hak Atas Tanah?

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai hak atas tanah, khususnya yang tercantum dalam Undang-Undang Pokok Agraria serta peraturan terkait lainnya di bidang pertanahan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk memahami konsep-konsep hukum mengenai hak atas tanah dan mekanisme perolehannya. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum agraria, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara menafsirkan, mengkaji, dan menghubungkan berbagai sumber hukum tersebut guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai jenis-jenis hak atas tanah serta prosedur perolehan hak atas tanah melalui usulan tertulis sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Hak-hak Atas Tanah**

Istilah hak atas tanah dirumuskan dalam Pasal 4 UUPA, sebagai berikut:

- 1) Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat

diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.

- 2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.
- 3) Selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa.

Pengertian hak atas tanah dirumuskan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UUPA diatas adalah: “Hak yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, serta badan hokum untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas batas menurut undang-undang ini dan peraturan hukum ain yang lebih tinggi.”<sup>1</sup>

Dalam pasal 16 ayat (1) dijelaskan jenis-jenis hak tanah yang bersifat tetap, yaitu:

#### A. Hak Milik

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria, tepatnya pasal 20 UUPA pasal (1) dan (2), hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah; hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.<sup>2</sup>

Adapun ciri-ciri hak milik, yaitu:<sup>3</sup>

1. Dapat dijadikan jaminan uang
2. Dapat di gadaikan
3. Dapat dialihkan kepada pihak lain
4. Dapat dilepaskan secara sukarela
5. Dapat di wakafkan, hal ini disebabkan hak milik mempunyai sifat terkuat, tidak memiliki keterikatan dengan waktu. Beda halnya dengan hak pakai yang tidak bisa di wakafkan karena ada keterikatan dengan waktu.

---

<sup>1</sup> Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 83-84.

<sup>2</sup> Soedaryo Soimin, *Status Hak dan Pembebasan Atas Tanah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1.

<sup>3</sup> Efendi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktis Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 2012), 238.

Subjek yang hak milik menurut UUPA yaitu perseorangan, yang hanya boleh dimiliki oleh warga negara Indonesia dan badan hukum.

Didalam pasal 27 UUPA faktor-faktor penyebab hapusnya hak milik atas tanah dan tanahnya jatuh kepada Negara, yaitu:

1. Karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18 UUPA
2. Karena penyerahan secara suka rela oleh pemiliknya
3. Karena diterlantarkan
4. Karena subyek haknya tidak memenuhi syarat sebagai subyek hak atas tanah
5. Karena peralihan hak yang mengakibatkan tanahnya berpindah kepada pihak lain tidak memenuhi syarat sebagai subyek hak milik atas tanah.

Hak Milik atas tanah juga dapat hapus karena tanahnya musnah, misalnya karena adanya bencana alam.

#### B. Hak Guna Usaha<sup>4</sup>

Hak Guna Usaha (HGU) merupakan hak atas tanah yang bersifat primer yang memiliki spesifikasi. Spesifikasi Hak Guna Usaha tidak bersifat terkuat dan tepenuhi. Dalam artian bahwa Hak Guna Usaha ini terbatas daya berlakunya walaupun dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Menyangkut tanah yang dapat diberikan dengan hak guna usaha telah diatur dalam Pasal 4 PP Nomor 40 Tahun 1996 sebagai berikut:

1. Tanah yang dapat diberikan hak guna usaha adalah tanah Negara.
2. Dalam hal tanah yang akan diberikan HGU itu adalah tanah Negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian HGU dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan statusnya sebagaikawasan hutan.
3. Pemberian HGU atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaannya baru dapat dilaksanakan setelah selesainya pelepasan hak tersebut.
4. Dalam hal diatas tanah yang akan diberikan dengan HGU itu terdapat tanaman atau bangunan milik pihak lain yang keberadaanya berdasarkan atas hak yang sah, pemilik bangunan dan tanaman tersebut harus diberi ganti rugi yang dibebankan kepada pemegang HGU baru.

---

<sup>4</sup> Supriadi, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 110-114.

Hak Guna Usaha mempunyai batas waktu berlakunya. Hal ini sesuai ketentuan pasal 34 UUPA tahun 1960 dinyatakan bahwa, Hak Guna hapus karena:

1. Jangka waktunya diberhentikan;
2. Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena syarat tidak dipenuhi;
3. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir;
4. Dicabut untuk kepentingan umum;
5. Ditelantarkan;
6. Tanahnya musnah;
7. Ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2)

### C. Hak Guna Bangunan<sup>5</sup>

Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu paling lama 20 tahun , atas permintaan pemegang hak dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya.

Menurut Pasal 29 UUPA jangka waktu Hak Guna Usaha adalah paling lama 25 tahun. Bagi perusahaan yang memerlukan waktu lebih lama dapat diberikan Hak Guna Usaha dengan jangka waktu paling lama 35 tahun. Jangka waktu perpanjangannya paling lama 25 tahun. Bagi Hak Guna Bangunan jangka waktunya paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 tahun (Pasal 35 UUPA). Hak Pakai atas tanah Negara, demikian juga Hak Pakai oleh pemilik tanah, berjangka waktu paling lama 25 tahun. Hak Pakai atas tanah Negara dapat diperpanjang lama 20 tahun. Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Hak Milik tidak dapat diperpanjang.

Dalam Pasal 35 PP Nomor 40 tahun 1996 dinyatakan Hak Guna Bangunan dihapus karena:

1. Berakhirnya jangka waktu sebagaimana waktu ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangan dalam perjanjiannya;
2. Dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang hak pengelolaan atau pemegang Hak Milik sebelum jangka waktu berakhir;

---

<sup>5</sup> Rudyanto, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hilangnya Hak Guna Bangunan Karena Ditelantarkan Oleh Pemiliknya", Skripsi, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017), 15-16.

3. Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir;
4. Dicabut berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 1961;
5. Ditelantarkan;
6. Tanahnya musnah;
7. Ketentuan Pasal 20 ayat (2)

#### D. Hak Pakai<sup>6</sup>

Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya.

Hak Pakai atas tanah sama dengan Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan yang merupakan hak atas yang bersifat primer. Hak Pakai atas tanah berbeda dengan Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan karena Hak Pakai mempunyai subjek terbanyak dibandingkan dengan hak-hak tersebut.

Pasal 39 PP Nomor 40 Tahun 1996 diatur mengenai subjek yang dapat mempunyai Hak Pakai atas tanah, yaitu;

1. Warga Negara Indonesia;
2. Badan hukum yang didirikan di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
3. Departemen, Lembaga pemerintah nondepartemen dan pemerintah daerah;
4. Badan-badan keagamaan dan social;
5. Orang-orang asing yang berkedudukan di Indonesia;
6. Badan hukum asing yang mempunyai kedudukan di Indonesia;
7. Perwakilan negara asing dan perwakilan badan Internasional.

#### E. Hak Sewa Untuk Bangunan<sup>7</sup>

Pengertian Hak Sewa Untuk Bangunan (HSUB) ada dalam Pasal 44 ayat (1) adalah hak yang dimiliki seseorang atau badan hukum untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah Hak Milik orang lain dengan membayar sejumlah uang sewa tertentu dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh

---

<sup>6</sup> Supriadi, *Hukum Agraria*, 118-119.

<sup>7</sup> Urip Santoso, *Perolehan Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Prenada Media, 2015), 64-68.

pemilik tanah dengan pemegang HSUB. HSUB merupakan hak pakai yang mempunyai sifat-sifat khusus. Hak sewa hanya disediakan untuk bangunan-banguna yang berhubungan dengan pertanian.

Pada Pasal 45 UUPA yang dapat mempunyai Hak Sewa Untuk Bangunan, yakni:

1. Warga Negara Indonesia.
2. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia.
3. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
4. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

Sifat dan ciri-ciri HSUB;

1. Tujuan penggunaannya sementara, artinya jangka waktu terbatas.
2. Bersifat pribadi dan tidak boleh dialihkan.
3. Tidak dapat diwariskan.
4. Hubungan hak sewa tidak terputus dengan dialihkannya Hak Milik yang bersangkutan kepada pihak lain.
5. Tidak dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan.
6. Pemegang HSUB dapat melepas sendiri hak sewanya.
7. Tidak termasuk golongan hak-hak yang harus didaftarkan.

Faktor-faktor penyebab terhapusnya HSUB, adalah:

1. Jangka waktunya berakhir.
2. Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena pemegang HSUB tidak memenuhi syarat sebagai pemegang HSUB.
3. Dilepaskan oleh pemegang HSUB sebelum jangka waktu berakhir.
4. Hak Milik atas tanahnya dicabut untuk kepentingan umum.
5. Tanahnya musnah.

#### F. Hak Membuka Tanah dan Memungut Hasil Hutan<sup>8</sup>

Pasal 46 ayat (1) UU No. 5 tahun 1960 menyatakan bahwa membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut Boedi Harsono, hak membuka tanah dan memungut hasil hutan sebenarnya bukan hak atas tanah dalam arti sesungguhnya. Dikatakan demikian karena kedua hak tersebut tidak memberi wewenang untuk menggunakan hak tanah. Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan merupakan

<sup>8</sup> Andika Wijaya, *Hukum Bisnis Properti Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2017), 88.

pengejawantahan hak ulayat. Tujuan dan dimasukkan hak ini kedalam UUPA adalah semata-mata untuk menselaraskan dengan hukum adat.

Dalam Pasal 53 UUPA, ada beberapa hak atas tanah yang bersifat sementara, yaitu:<sup>9</sup>

#### A. Hak Gadai

Hak gadai adalah penyerahan tanah dengan pembayaran sejumlah uang dengan ketentuan bahwa orang yang menyerahkan erhak atas pengembalian tanahnya dengan memberikan uang tebusan. Hak gadai dapat dialihkan kepada pihak lain, baik dengan pesetujuan atau tanpa persetujuan pemilik tanah. Tanah yan digadaikan itu juga dibebani dengan hak sewa jika pemegang gadai meninggal gadai, maka hak gadai beralih kepada ahli warinya. Yang dapat mempunyai hak gadai hanya warga Negara Indonesia.

Ciri-ciri hak gadai tanah, yaitu:

1. Jangka waktunya terbatas;
2. Tidak berakhir karena meninggalnya pemegang gadai;
3. Dapat dibebani dengan hak-hak lain
4. Dapat dialihkan dengan izin pemilik;
5. Tidak hapus karena pengalihan ha katas tanah;
6. Uang gadai dapat ditambah selama gadai berlangsung
7. Sebagai Lembaga akan hapus pada waktunya;
8. Hak atas tanah yang waib didaftarkan.

#### B. Hak Usaha Bagi Hasil

Hak usaha bagi hasil adalah hak seseorang atau badan hokum untuk menggarap diatas tanah milik orang lain dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara kedua belah pihak menurut imbangan yang telah disetujui sebelumnya.

#### C. Hak Sewa Tanah Pertanian

Hak sewa tanah pertanian adalah penyerahan tanah pertanian kepada orang lain yang memberi sejumlah uang kepada pemiliknya dengan perjanjian bahwa setelah penyewa itu menguasai tanah selama waktu tertentu, tanahnya akan kembali kepada pemiliknya.

---

<sup>9</sup> Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, 126-129.

#### D. Hak Menumpang

Hak menumpang adalah hak yang memberi wewenang kepada seseorang untuk mendirikan dan menempati rumah di atas pekarangan orang lain. Hak ini disebut magersari. Pemegang hak menumpang tidak wajib membayar sesuatu kepada pemilik tanah. Hubungan hukum dengan tanah tersebut lemah, artinya sewaktu-waktu dapat diputus oleh pemilik tanah jika dia memerlukan sendiri tanah tersebut. Hak menumpang dilakukan hanya terhadap tanah pekarangan/bangunan dan tidak terhadap tanah pertanian.

### **Cara Memperoleh Hak Atas Tanah**

#### A. Hak Milik

Tata cara pemberian atau penetapan hak tersebut termaksud dalam katagori aturan formalitas yang harus dijalankan dan dilaksanakan oleh pejabat terkait maupun pihak-pihak yang berkepentingan dengan obyek tana atau lahan yang akan didaftarkan atau disertifikatkan.

Aturan formalitas ini penting karena sesuai dengan tuntutan konstitusi dan makna dari Negara Hukum yang menginginkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan dan tindakan pejabat dalam melaksanakan tugas kenegaraan harus didasarkan pada hukum yang berlaku.

Dalam hala pemberian atau penetapan hak atas tanah ini baru dapat di proses haknya apabila diajukan permohonan oleh pemilik tanah dengan melampirkan kelengkapan persyaratan baik tanda identitas alas haknya yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara pemohon dengan tanahnya.

Setelah dibuktikan adanya hubungan hukum atau penguasaan atas tanah yang dimiliki oleh pemohon, maka Pemerintah sebagai pemangku Hak Menguasai Negara yang berwenang melakukan pengaturan dan menentukan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan tanah, melaksanakan tugasnya memformalkan hubungan hukum tersebut dengan memberikan hak-hak atas tanah yang dibuktikan dengan penerbitan keputusan pemberian haknya.

Pemberian hak tersebut, jika dilihat dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 termaksud pada katagori pendaftaran tanah pertama kali, artinya dilakukan terhadap obyek tanah yang sebelumnya belum terdaftar, baik yang dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis maupun secara sporadik.

Secara prosedural, pemberian hak atas tanah yang dikaitkan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 terlebih dahulu dilakukan pengukuran dan pemetaan, kegiatan pengukuran dan pemetaan berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 meliputi : a) Pembuatan peta dasar pendaftaran; b) Penetapan batas bidangbidang tanah; c) Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah

dan pembuatan peta pendaftaran; d) Pembuatan daftar tanah dan; e) Pembuatan surat ukur.

Kemudian secara administratif, formalitas dari pemberian hak atas tanah Negara berpedoman Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Persyaratan pemberian Hak Milik antara lain mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan memuat keterangan mengenai identitas pemohon, keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik<sup>10</sup> 22, dengan dilampiri :

1. Fotokopi identitas pemohon (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga untuk perorangan dan Akta Pendirian untuk badan hukum). 22 Pasal 8 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 32
2. Keterangan mengenai tanahnya, yaitu data yuridis (surat-surat bukti perolehan tanahnya atau dasar penguasaan atau alas haknya), data fisik (Surat Ukur/peta pendaftaran dan IMB apabila ada) dan surat lain yang dianggap perlu.
3. Surat Pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah yang dimiliki oleh Pemohon.
4. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB tahun terakhir, sebagai persyaratan tambahan untuk kepentingan penghitungan uang pemasukan dan BPHTB.

Prosedur pemberian / penetapan hak atas tanah tersebut, dimulai dengan pengajuan permohonan yang bersangkutan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota (Khusus untuk Hak Guna Usaha diajukan melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi) setelah melengkapi semua persyaratan yang diperlukan, selanjutnya dilakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengukuran kadastral atas tanah yang dimohon oleh petugas ukur dari instansi Badan Pertanahan Nasional dengan biaya tertentu yang didasarkan pada luas bidang tanah yang dimohon. Pelaksana pengukuran sesuai dengan kewenangannya, yakni sampai dengan seluas 10 Ha oleh Kantor Pertanahan, seluas 10 – 1000 Ha oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan lebih dari 1000 Ha oleh Badan Pertanahan Nasional RI, hasilnya berupa Surat Ukur atau Peta Pendaftaran Tanah.
2. Berkas permohonan tersebut diperiksa dan diteliti data yuridis dan data fisiknya oleh Panitia Pemeriksaan Tanah “A” (untuk Hak Milik, Hak Guna 33 Bangunan

---

<sup>10</sup> Pasal 8 Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Peratanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999

- dan Hak Pakai dan Hak Pengelolaan) dan Panitia Pemeriksaan Tanah “B”, (untuk Hak Guna Usaha) hasilnya berupa Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah.
3. Apabila berkas permohonan telah memenuhi syarat dan telah diterbitkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah, maka diterbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan/pemberian Haknya oleh pejabat yang berwenang.
  4. Surat Keputusan Penetapan/Pemberian Hak tersebut disampaikan kepada pemohon. Surat Keputusan tentang Penetapan/Pemberian Haknya tersebut didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat dan oleh Kantor Pertanahan diterbitkan sertipikat Tanah sesuai jenis haknya untuk selanjutnya diserahkan kepada penerima hak yang bersangkutan.

Terhadap ketentuan formal yang mengatur mengenai prosedur penetapan/pemberian hak atas tanah tersebut telah ada aturan yang menetapkan tentang kepastian persyaratan, waktu penyelesaian dan besarnya biaya yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Pengaturan Operasional Pelayanan Pertanahan (SPOPP).

Kepastian persyaratan telah diuraikan di atas, kepastian waktu penyelesaian ditempelkan pada papan pengumuman pada Kantor Pertanahan setempat dan kepastian biaya pelayanan pertanahan telah dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2002.

#### B. Hak Guna Usaha

Menyangkut tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha telah diatur dalam Pasal 4 PP Nomor 40 tahun 1996 sebagai berikut<sup>11</sup> :

1. Tanah yang dapat diberikan hak guna usaha adalah tanah Negara.
2. Dalam hal Tanah yang akan diberikan hak guna usaha itu adalah tanah Negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian hak guana usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan statusnya sebagai kawan hutan.
3. Pemberian hak guna usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaannya baru dapat dilaksanakan setelah selesainya pelepasan hak tersebut.
4. Dalam hal diatas tanah yang akan diberikan dengan hak guna usaha itu terdapat tanaman atau bangunan milik pihak lain yang keberadaannya berdasarkan atas hak yang sah, pemilik bangunan dan tanaman tersebut harus diberi ganti rugi yang dibebankan kepada pemegang hak guna usaha baru.

---

<sup>11</sup> Supriadi, *Hukum Agraria*, 110 – 111.

### C. Hak Pakai

Tata cara permohonan pemberian Hak Pakai, penyelesaian permohonan Hak Pakai dan pendaftarannya berlaku sesuai dengan tata cara pemberian Hak Milik, yaitu :

1. Fotokopi identitas pemohon (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga untuk perorangan dan Akta Pendirian untuk badan hukum). 22 Pasal 8 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 32
2. Keterangan mengenai tanahnya, yaitu data yuridis (surat-surat bukti perolehan tanahnya atau dasar penguasaan atau alas haknya), data fisik (Surat Ukur/peta pendaftaran dan IMB apabila ada) dan surat lain yang dianggap perlu.
3. Surat Pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah yang dimiliki oleh Pemohon.
4. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB tahun terakhir, sebagai persyaratan tambahan untuk kepentingan penghitungan uang pemasukan dan BPHTB.

### D. Hak Sewa

Menurut UU Pokok Agraria (UUPA), Pengertian Hak Sewa atas Tanah adalah hak untuk maksud mendirikan bangunan, tidak untuk pertanian, peternakan, dan perikanan. Untuk maksud yang terakhir ini yang dipergunakan adalah perjanjian bagi hasil. Jangka waktu hak sewa tidak ditentukan didalam UUPA, sehingga para pihak (pemilik dan penyewa) bebas untuk menentukan jangka waktu persewaan.

Yang dapat memberikan hak sewa yaitu pemilik hak atas tanah. Pemegang hak guna bangunan atas hak guna usaha tidak berwenang menyewakan haknya itu. Negara yang tidak memiliki hak milik atas tanah juga tidak dapat menyewakan tanah. Karena menurut Effendi Perangin, sebutan hak sewa atas tanah negara secara yuridi itu tidak benar.

### E. Hak Membuka Tanah dan Hak Memungut Hasil Hutan

Pada pasal 46 UUPA<sup>12</sup> :

1. Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintahan
2. Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu.

Hak membuka hutan yakni memanfaatkan hutan dan penggunaan kawasan hutan oleh seluruh warga negara Indonesia dan memiliki hak untuk pembukaan kawasan hutan.

Hal-hal yang mesti diperhatikan dalam Penggunaan Hak Membuka Hutan :

1. Hutan yang dapat dimanfaatkan oleh setiap warga negara Indonesia adalah semua hutan, kecuali yang masuk hutan kawasan.

<sup>12</sup> <http://www.jurnalhukum.com/hak-hak-atas-tanah/>. Diakses : 12 Maret 2019

2. Pastikan jika membuka dan memanfaatkan hutan, maka hutan tersebut tidak masuk dalam status hutan kawasan.
3. Status hutan kawasan yang tidak dapat dimanfaatkan oleh warga negara Indonesia yakni hutan lindung, suaka, dan hutan konservasi.

Hak Mengambil hasil hutan :

Yang berhak mengambil hasil hutan yakni :

1. Orang atau perorangan warga negara Indonesia.
  - a. Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia dan diatur dengan Undang-undang (Pasal 46 UU Pokok Agraria).
  - b. Masyarakat berhak memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Masyarakat Adat  
Masyarakat hukum adat berhak untuk melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat bersangkutan dengan pasal 67, dalam huruf (a) “melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan” Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan).

Hak memungut hasil hutan, diberikan oleh pemerintah kepada warga Negara yang merupakan kontribusi pemerintah dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat warga negara. Pemungutan hasil hutan ada yang berasal dari kayu maupun non kayu.

## **KESIMPULAN**

Hak yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, serta badan hukum untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

Dalam Pasal 16 UUPA, dijelaskan Hak-hak atas tanah yang bersifat tetap, yaitu:

- a) Hak Milik
- b) Hak Guna Usaha
- c) Hak Guna Bangunan
- d) Hak Pakai
- e) Hak Sewa
- f) Hak Membuka Tanah
- g) Hak Memungut Hasil Hutan

Dalam Pasal 53 UUPA, dijelaskan hak-hak atas tanah yang bersifat sementara, yaitu:

- a) Hak Gadai

- b) Hak Usaha Bagi Hasil
- c) Hak Menumpang dan Hak Sewa Tanah Pertanian

### DAFTAR PUSTAKA

Arba. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015

Perangin, Efendi. *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktis Hukum*. Jakarta: Rajawali. 2012

Rudyanto, “Tinjauan Yuridis Terhadap Hilangnya Hak Guna Bangunan Karena Ditelantarkan Oleh Pemiliknya”. Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017

Soimin, Soedaryo. *Status Hak dan Pembebasan Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012

Supriadi. *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Santoso, Urip. *Perolehan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenada Media, 2015.

Wijaya, Andika. *Hukum Bisnis Properti Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo, 2017.

Pasal 8 Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Peratanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999

<http://www.jurnalhukum.com/hak-hak-atas-tanah/>. Diakses : 12 Maret 2019



**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM  
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA**

**ALAMAT REDAKSI:**

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya Telp. (031)5946404, 5910982

Fax (031) 5931213 Website: <http://magisterhukum.narotama.ac.id>